

**PERAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PEMBUATAN
AKTA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN
TERBATAS DI KABUPATEN REMBANG**

TESIS



Oleh :

Agus Fitri Hariyanti

NIM : 21302100003


Program Studi : Kenotariatan

**PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2022**

**PERAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PEMBUATAN
AKTA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN
TERBATAS DI KABUPATEN REMBANG**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian
Guna Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan (M.Kn.)



**PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG**

2022

**PERAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PEMBUATAN
AKTA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN
TERBATAS DI KABUPATEN REMBANG**

TESIS

Oleh :

Agus Fitri Hariyanti

NIM : 21302100003

Program Studi : Kenotariatan

Disetujui oleh:

Pembimbing
Tanggal,



Dr.H. Amin Purnawan.,SH.,Sp.N.,M.Hum.

NIDN. 06-0612-6501

Mengetahui,

Ketua Program Magister (S2 Kenotariatan (M.Kn))



Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN: 06-2004-6701

**PERAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PEMBUATAN
AKTA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN
TERBATAS DI KABUPATEN REMBANG**

TESIS

Oleh :

Agus Fitri Hariyanti

NIM : 21302100003

Program Studi : Kenotariatan

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 11 Pebruari 2023
Dan dinyatakan Lulus

Tim Penguji
Ketua,



Dr. Nanang Sri Darmadi, S.H., M.H.

NIDN : 06-1508-7903

Anggota



Dr. H. Amin Purnawan, S.H., Sp.N., M.Hum.

NIDN. 06-0612-6501

Anggota



Dr. Dahniarti Hasana, S.H., M.Kn.

NIDK : 89-5410-0020

Mengetahui,
Ketua Program Magister (S2 Kenotariatan (M.Kn))



Dr. Wahid Hafidz, S.H., M.H.

NIDN: 06-2004-6701

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Agus Fitri Hariyanti

NIM. : 21302100003

Program Studi : Magister Kenotariatan

Fakultas / Program : Hukum / Program Magister

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis saya dengan judul “Peran dan Tanggung Jawab Notaris dalam Pembuatan Akta Tentang Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas di Kabupaten Rembang” benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam tesis ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 2023
Yang Menyatakan



Agus Fitri Hariyanti
21302100003

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Agus Fitri Hariyanti
NIM. : 21302100003
Program Studi : Magister Kenotariatan
Fakultas / Program : Hukum / Program Magister

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul :

“Peran dan Tanggung Jawab Notaris dalam Pembuatan Akta Tentang Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas di Kabupaten Rembang”

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 11 Pebruari 2023
Yang Menyatakan



Agus Fitri Hariyanti
21302100003


MOTTO

Jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan.

PERSEMBAHAN

Tesis ini kupersembahkan untuk :

- ❖ Agama, Bangsa dan Negaraku
- ❖ Alm. Bapak Rusman, Ibu kandung saya Yatinah, dan Alm. Papa mertua yang ada di surga serta mama mertua di Nias – Sumatera Utara
- ❖ Suamiku tercinta Dr. Nimerodi Gulö, S.H., M.H dan ananda Martin Adam atas cinta dan semangat sehingga penulis menyelesaikan tesis ini
- ❖ Rekan-rekan kerja dan teman-teman kuliah yang memberikan motivasi selama kuliah.
- ❖ Semua pihak yang memberikan semangat dan inspirasi kepada penulis.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan rasa syukur penulis panjatkan kepada kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul “Peran dan Tanggung Jawab Notaris dalam Pembuatan Akta Tentang Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas di Kabupaten Rembang”

Pada kesempatan ini dengan segenap rasa hormat dan ketulusan serta kerendahan hati, penulis ingin menghaturkan ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada pihak-pihak yang membantu dan memberikan dukungan, bimbingan saran, serta motivasi dalam penulisan dan penyusunan tesis ini, yaitu kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt, M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universtas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Nanang Sri Darmadi, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universtas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus selaku penguji dalam ujian tesis saya.
5. Dr.H. Amin Purnawan.,S.H.,Sp.N., M.Hum. selaku pembimbing dalam penelitian ini yang senantiasa meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, saran dan dorongan kepada penulis hingga Penulis dapat

menyelesaikan Tesis ini.

6. Dr. Dahniarti Hasana, S.H., M.Kn, selaku penguji dalam ujian tesis saya.
7. Seluruh Bapak dan Ibu staf maupun karyawan di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
8. Terkhusus terimakasih yang mendalam penulis mengucapkan kepada suami tercinta Dr. Nimerodi Gulö, S.H., M.H dan ananda Martin Adam atas cinta dan dukungannya sehingga penulis semangat menyelesaikan tesis ini.
9. Teman-teman seperjuangan Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
10. Keluarga dan seluruh pihak yang telah membantu dan mendukung penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini, yang nama-namanya tidak bisa penulis sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tesis ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun. Penulis berharap semoga tesis ini dapat membawa manfaat bagi penulis maupun bagi para pembaca dan apabila di dalam tesis ini terdapat kekeliruan, penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Penulis

ABSTRAK

Perubahan pendaftaran perubahan anggaran dasar perseroan terbatas dari sistem manual ke sistem elektronik atau secara online diharapkan agar dalam pendaftaran atau pengesahan tersebut dapat berjalan lebih efisien dan lebih efektif. Tidak berbeda dengan ketentuan sebelumnya, dalam ketentuan yang baru ini di dalam pelaksanaannya tetap membutuhkan peran notaris. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis: 1) Peran notaris dalam pembuatan akta notaris tentang perubahan anggaran dasar perseroan terbatas di Kabupaten Rembang. 2) Tanggungjawab notaris dalam pembuatan akta notaris tentang perubahan anggaran dasar perseroan terbatas di Kabupaten Rembang.

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis Spesifikasi penelitian yang dipergunakan adalah penelitian deskriptif analitis. Jenis data menggunakan data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dengan metode wawancara dan studi pustaka. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif.

Hasil penelitian disimpulkan : 1) Peran notaris dalam pembuatan akta notaris tentang perubahan anggaran dasar perseroan terbatas di Kabupaten Rembang yaitu melakukan permohonan perubahan anggaran dasar secara elektronik melalui SABH dengan melengkapi dokumen pendukung yang diperoleh dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Perubahan anggaran dasar harus dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas. Dalam melakukan perannya untuk mengajukan permohonan secara elektronik melalui SABH Notaris harus teliti dan hati-hati, karena akta notaris berfungsi sebagai akta otentik untuk memberi kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat serta berfungsi sebagai alat bukti yang paling sempurna di pengadilan. 2).Tanggungjawab notaris dalam pembuatan akta notaris tentang perubahan anggaran dasar perseroan terbatas di Kabupaten Rembang adalah jika kesalahan ada di pihak kantor notaris maka notaris akan memperbaiki dengan biaya dari notaris. Notaris dalam membuat akta perubahan anggaran dasar juga memiliki tanggungjawab untuk melakukan pelaporan kepada Menteri sebagaimana tercantum dalam Pasal 10 Jo. Pasal 12 Permenkumham Nomor 21 tahun 2021. Notaris yang lalai atau sengaja tidak melaporkan perubahan data perseroan kepada Menteri dan atau tidak menyerahkan dokumen terkait kepada penghadap untuk kepentingan PT, dapat menimbulkan kerugian bagi PT sehingga Notaris yang bersangkutan dapat dianggap melakukan perbuatan melawan hukum dan melanggar kode etik Notaris.

Kata Kunci: *Peran Notaris, Akta Perubahan Anggaran Dasar, Perseroan Terbatas*

ABSTRACT

Changes in registration of changes to the articles of association of limited liability companies from a manual system to an electronic system or online are expected so that the registration or ratification can run more efficiently and more effectively. Not unlike the previous provisions, this new provision still requires the role of a notary in its implementation. The purpose of this research is to analyze: 1) The role of a notary in making a notarial deed regarding amendments to the articles of association of a limited liability company in Rembang Regency. 2) The responsibility of a notary in making a notarial deed regarding amendments to the articles of association of a limited liability company in Rembang Regency.

The approach method in this research is a sociological juridical approach. The research specifications used are analytical descriptive research. Types of data using primary data and secondary data. Data collection by interview method and literature study. The data analysis method used is qualitative analysis.

The results of the study concluded: 1) The role of the notary in preparing the notarial deed regarding amendments to the articles of association of limited liability companies in Rembang Regency, namely making requests for amendments to the articles of association electronically through SABH by completing supporting documents obtained from the General Meeting of Shareholders (GMS). Amendments to the articles of association must be made in accordance with the provisions in Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies and Regulation of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number 21 of 2021 concerning Requirements and Procedures for Registration of Establishment, Change and Dissolution of Limited Liability Company Legal Entities. In carrying out its role of submitting applications electronically through SABH, a notary must be thorough and careful, because a notary deed functions as an authentic deed to provide legal certainty and protection for the public and serves as the most perfect means of evidence in court. 2). The responsibility of the notary in making a notary deed regarding changes to the articles of association of a limited liability company in Rembang Regency is that if the mistake is on the part of the notary's office, the notary will correct it at the notary's expense. The notary in making the deed of amendment to the articles of association also has the responsibility to report to the Minister as stated in Article 10 Jo. Article 12 Permenkumham Number 21 of 2021. A Notary who is negligent or intentionally does not report changes to company data to the Minister and or does not submit related documents to appearers for the benefit of the PT, can cause losses for the PT so that the Notary concerned can be deemed to have committed an unlawful act and violated the code Notary ethics.

Keywords: Role of Notary, Deed of Amendment to Articles of Association, Limited Liability Company

DAFTAR ISI

HALAMAN Sampul	i
HALAMAN Judul.....	ii
HALAMAN Persetujuan.....	iii
HALAMAN Pengesahan.....	iv
PERNYATAAN Keaslian Tesis	v
PERNYATAAN Persetujuan Unggah Karya Ilmiah.....	vi
MOTTO.....	vii
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA Pengantar	viii
ABSTRAK.....	x
<i>ABSTRACT</i>	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Kerangka Konseptual	9
F. Kerangka Teori.....	13
G. Jenis Penelitian.....	20
1. Metode Pendekatan	20
2. Spesifikasi Penelitian	21

3. Jenis dan Sumber data.....	22
4. Metode Pengumpulan Data.....	24
5. Metode Analisis Data.....	24
H. Sistematika Penulisan.....	25
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	27
A. Tinjauan Umum Mengenai Notaris.....	27
1. Pengertian Notaris.....	27
2. Dasar Hukum Notaris.....	28
3. Ruang Lingkup / Wilayah Kerja Notaris	29
4. Hak dan Kewajiban Notaris	35
5. Larangan bagi Notaris	37
6. Pemberhentian Notaris	39
B. Tinjauan Umum Akta Notaris.....	40
1. Pengertian Akta.....	40
2. Pembagian Akta-Akta / Jenis-Jenis Akta.....	41
3. Fungsi Akta.....	44
4. Syarat-Syarat Sahnya Akta Notaris.....	46
C. Tinjauan Umum Mengenai Perseroan Terbatas (PT).....	47
1. Pengertian Perseroan Terbatas (PT).....	47
2. Organ Perseroan Terbatas (PT).....	50
3. Tanggung Jawab Pemegang Saham Perseroan Terbatas (PT)	54

4. Prosedur dan Tata Cara Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas	56
D. Tinjauan Umum mengenai Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas (PT).....	64
E. Tinjauan Umum mengenai Notaris dalam Perspektif Islam	67
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	71
A. Peran Notaris dalam Pembuatan Akta Notaris Tentang Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas di Kabupaten Rembang.....	71
B. Tanggungjawab Notaris dalam Pembuatan Akta Notaris Tentang Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas di Kabupaten Rembang	94
C. Contoh Akta / Litigasi yang Berkaitan.....	109
BAB IV PENUTUP	120
A. Simpulan.....	120
B. Saran.....	122
DAFTAR PUSTAKA	123

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat dalam kehidupannya erat berkaitan dengan hukum, hingga muncul istilah ada masyarakat ada norma hukum (*ubi societas ibi ius*), dimana sistem hukum selalu menjadi bagian dari masyarakat. Ketentuan yang norma maupun kaidahnya dapat diperhatikan sangat diperlukan demi terciptanya kehidupan masyarakat yang benar dan terkendali. Hukum memiliki beberapa cabang ilmu untuk dipelajari, cabang ilmu hukum perdata menjadi salah satunya. Ada beberapa ragam sistem hukum perdata yang diberlakukan di Indonesia, dimana ketentuan hukum yang berlaku dalam sistem hukum perdata terdiri bermacam bentuknya. Bilamana tidak ada penegakan hukum, maka baik hukum perdata maupun hukum itu sendiri pun tidak akan berlangsung selaras dengan prinsipnya. Itulah mengapa para pelaku penegak hukum memiliki tugas dan kedudukan yang penting. Notaris yang notabene merupakan salah satu dari para penegak hukum di Indonesia berperan penting dalam melindungi dan memberikan bantuan kepastian hukum kepada masyarakat, terutama perihal apapun yang berkaitan dengan akta autentik. Hukum perdata dan Notaris menjadi erat kaitannya sehingga dalam melakukan pekerjaannya, Notaris dipercaya untuk mengurus beberapa

pekerjaan yang menyangkut antara masyarakat dan cabang ilmu hukum tersebut.¹

Notaris merupakan pejabat umum yang memiliki kewenangan membuat akta-akta terkait tindakan, perjanjian dan keputusan-keputusan yang oleh perundang-undangan umum diwajibkan atau para yang bersangkutan supaya dinyatakan dalam surat yang bersifat otentik, menentukan tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse (salinan sah), salinan dan kutipannya, dan semuanya itu selama pembuatan akta-akta itu tidak juga diwajibkan kepada pejabat atau khusus menjadi kewajibannya. Akta Notaris berperan penting dalam menciptakan kepastian hukum karena sifat otentiknya dan dapat digunakan sebagai alat pembuktian yang kuat dan penuh bila terjadi masalah yang berhubungan dengan akta tersebut.

Dewasa ini kebutuhan terhadap akta otentik sebagai pembuktian semakin meningkat seiring dengan meningkatnya hubungan bisnis di berbagai bidang usaha baik dari skala lokal hingga internasional.² Dari sekian banyaknya kebutuhan akan akta otentik dalam bidang bisnis, salah satunya adalah akta Perseroan Terbatas. Kehadiran Perseroan Terbatas sebagai suatu bentuk badan usaha dalam kehidupan sehari-hari tidak lagi dapat diabaikan. Tidak berlebihan bila dikatakan bahwa kehadiran Perseroan Terbatas sebagai salah satu sarana untuk melakukan kegiatan ekonomi sudah menjadi suatu

¹ Dewi Ajeng Wulansari dan Anis Mashdurohatun, Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Badan Hukum Perkumpulan Nelayan, *Prosiding KONSTELASI ILMIAH MAHASISWA UNISSULA (KIMU) 7*, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 19 Januari 2022, hal. 140

² Sjaifurahman & Habi Adjie, 2011, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung, hal. 8

keniscayaan yang tidak dapat ditawar-tawar.³ Perseroan Terbatas (PT) merupakan bentuk usaha kegiatan ekonomi yang paling diminati sekarang ini. Hal tersebut dikarenakan, Perseroan Terbatas (PT) memiliki pertanggungjawaban yang bersifat terbatas, selain itu juga memberikan kemudahan bagi pemiliknya (pemegang saham) untuk mengalihkan perusahaannya dengan cara menjual seluruh saham yang dimiliki pada perusahaan tersebut.⁴

Perseroan Terbatas merupakan badan usaha yang berbadan hukum yang mana status badan hukum tersebut mengakibatkan Perseroan Terbatas mempunyai harta kekayaan dan tanggungjawab sendiri. Status badan dari Perseroan Terbatas (PT) merupakan anasir pertama dari semua unsur yang melekat dalam pengertian perseroan terbatas sebagaimana diuraikan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.⁵

Perseroan Terbatas (PT) adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.⁶ Suatu Perseroan Terbatas (PT) didirikan berdasarkan perjanjian, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1313 Kitab Undang-

³ Binoto Nadapdap, 2016, *Hukum Perseroan Terbatas (Berdasarkan Undang-Undang No.40 Tahun 2007)*, Jala Permata, Jakarta, hal.1.

⁴ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, 1999, *Seri Hukum Bisnis, Perseroan Terbatas*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 1

⁵ Herri Swantoro, 2019, *Hukum Perseeroan Terbatas dan Ancaman Pailit*, Rayyana Komunikasindo, Jakarta, hal. 17

⁶ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang *Perseroan Terbatas* (PT).

Undang Hukum Perdata, suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 mensyaratkan bahwa Perseroan Terbatas didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan Akta Notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia, dalam hal ini yang dimaksud orang adalah orang perorangan, baik warga negara Indonesia maupun asing atau badan hukum Indonesia atau asing.

Pasal 8 Ayat (1) dan (2) UUPT menyebutkan bahwa Akta Pendirian PT tersebut memuat Anggaran Dasar dan keterangan lain yaitu:⁷

1. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan tempat tinggal, dan kewarganegaraan pendiri perseorangan, atau nama, tempat kedudukan dan alamat lengkap serta nomor dan Tanggal Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum dari pendiri Perseroan.
2. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, kewarganegaraan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang pertama kali diangkat.
3. Nama pemegang saham yang mengambil bagian saham, rincian jumlah saham, dan nilai nominal saham yang telah ditempatkan dan disetor.

Akta Pendirian PT yang memuat Anggaran Dasar PT sebagaimana diatur dalam Pasal 8 harus memuat segala ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 15 Ayat (1) UUPT memuat:

1. Nama dan tempat kedudukan Perseroan.

⁷ Pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

2. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan.
3. Jangka waktu berdirinya Perseroan.
4. Besarnya jumlah modal dasar. Modal ditempatkan dan modal disetor.
5. Jumlah saham, klasifikasi saham apabila ada berikut jumlah saham untuk tiapklasifikasi saham, hak-hak yang melekat pada setiap saham, dan nilai nominal pada setiap saham.
6. Nama jabatan dan jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
7. Penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS.
8. Tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
9. Tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen.

Perseroan Terbatas dapat pula diartikan sebagai suatu asosiasi pemegang saham yang diciptakan oleh hukum dan diberlakukan sebagai manusia semu (*artificial person*) oleh pengadilan, yang merupakan badan hukum karenanya sama sekali terpisah dengan orang-orang yang mendirikanannya dengan mempunyai kapasitas untuk bereksistensi yang terus menerus dan sebagai suatu badan hukum, perseroan terbatas berwenang untuk menerima, memegang dan mengalihkan harta kekayaan, menggugat atau digugat dan melaksanakan kewenangan-kewenangannya lainnya yang diberikan oleh hukum yang berlaku.⁸

⁸ Munir Fuady, 2003, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 2.

Seiring dengan perkembangan jaman globalisasi pemanfaatan teknologi modern terjadi pada semua aspek kehidupan tidak terkecuali penggunaan jaringan internet dalam dunia bisnis. Bahkan dalam dunia hukum, jaringan internet juga diaplikasikan untuk mempermudah layanan pendaftaran suatu badan hukum/perusahaan seperti Perseroan Terbatas dalam sistem administrasinya. Peraturan mengenai tata cara pengajuan permohonan pengesahan badan hukum dan persetujuan perubahan anggaran dasar yang dikeluarkan Pemerintah adalah :

1. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas.
2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas.
3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan

Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas.

Ketiga peraturan diatas telah dicabut dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas. Dalam Pasal 5 menyebutkan bahwa pendirian perseroan persekutuan modal dilakukan oleh pemohon melalui notaris dengan mengisi format isian pendirian secara elektronik melalui SABH. Perubahan dari sistem manual ke sistem elektronik atau secara online diharapkan agar dalam pendaftaran atau pengesahan tersebut dapat berjalan lebih efisien dan lebih efektif. Tidak berbeda dengan ketentuan sebelumnya, dalam ketentuan yang baru ini di dalam pelaksanaannya tetap membutuhkan peran notaris.⁹ Atas dasar latar belakang tersebut penulis tertarik untuk meneliti mengenai “Peran dan Tanggung Jawab Notaris dalam Pembuatan Akta Notaris Tentang Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas di Kabupaten Rembang”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, rumusan permasalahan dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana peran notaris dalam pembuatan akta notaris tentang perubahan anggaran dasar perseroan terbatas di Kabupaten Rembang ?

⁹ *Ibid* , hal. 403

2. Bagaimana tanggungjawab notaris dalam pembuatan akta notaris tentang perubahan anggaran dasar perseroan terbatas di Kabupaten Rembang ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu untuk mendapatkan pemecahan masalah terhadap permasalahan yang telah dirumuskan. Adapun tujuan penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis peran notaris dalam pembuatan akta notaris tentang perubahan anggaran dasar perseroan terbatas di Kabupaten Rembang.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis tanggungjawab notaris dalam pembuatan akta notaris tentang perubahan anggaran dasar perseroan terbatas di Kabupaten Rembang.

D. Manfaat Penelitian

Kegunaan penelitian ini dapat ditinjau segi yang saling berkaitan yakni dari segi teoritis. Dengan adanya penelitian ini penulis sangat berharap akan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Sebagai sarana meningkatkan pengetahuan bagi penulis terhadap Ilmu Hukum, khususnya dalam bidang kenotariatan.
 - b. Sebagai sumbangan kerangka berpikir terhadap Ilmu Hukum, terutama untuk penerapan ilmu yang diperoleh di bangku kuliah

terhadap produk hukum dan penerapannya di lapangan atau dalam praktik.

- c. Sebagai bahan kajian dalam merealisasikan teori hukum ke dalam bentuk yang sebenarnya di tengah-tengah masyarakat.

2. Manfaat Praktis.

- a. Sebagai bahan kajian dan pertimbangan bagi pihak-pihak mengenai peran dan tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta notaris tentang perubahan anggaran dasar perseroan terbatas.
- b. Hasil penelitian dapat dipergunakan untuk menambah bahan pustaka demi kepentingan akademis khususnya bidang kenotariatan.
- c. Guna memberi jawaban terhadap masalah yang sedang diteliti.

E. Kerangka Konseptual

Konsep-konsep dasar lazimnya diperoleh setelah dilakukan penelusuran bahan-bahan hukum yang dibutuhkan dalam penelitian yang berupa kajian pustaka menyangkut permasalahan dan tujuan dari penelitian ini.¹⁰ Adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Peran

Kata peran dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia diartikan sebagai pemain. Peran adalah bentuk dari perilaku yang diharapkan dari seseorang pada situasi sosial tertentu, hakekatnya peran juga dapat

¹⁰Rusdi Malik, 2000, *Penemu Agama Dalam Hukum*, Trisakti, Jakarta, hal 15

dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu.¹¹ Peran merupakan proses dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan.

2. Tanggung Jawab

Tanggung Jawab dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah keadaan dimana wajib menanggung segala sesuatu sehingga kewajiban menanggung, memikul jawab, meanggung segala sesuatu yang menjadi akibat.¹² Bertanggung jawab dimaksudkan sebagai suatu keadaan di mana semua tindakan atau perbuatan atau sikap merupakan penjelmaan dari nilai-nilai kesusilaan, Tanggung jawab bisa menjadi perwujudan kesadaran dan kewajiban bagi manusia.

3. Notaris

Pengertian Notaris tercantum dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Notaris adalah Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.

¹¹ W.J.S. Poerwadarminto, 1984, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta, hal. 735

¹² Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

4. Akta Notaris

Pengertian Akta Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa akta notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang.

5. Perubahan Anggaran Dasar

Berdasarkan Pasal 8 Ayat (1) UU Perseroan Terbatas, Anggaran Dasar adalah bagian dari Akta Pendirian. Di dalam Anggaran Dasar tersebut memuat identitas perusahaan, serta bagaimana seluruh struktur dan bagian dalam perseroan terbatas dapat berfungsi dengan baik. Perubahan anggaran dasar PT diatur dalam Bagian Kedua Paragraf 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Untuk mengubah anggaran dasar suatu perusahaan yang berbentuk PT, harus mengadakan RUPS. Hal ini diatur di Pasal 19 UUPU. Jika RUPS sudah dilaksanakan, disetujui, dan memenuhi persyaratan kuorum, persetujuan itu akan dituangkan dalam berita acara rapat yang dibuat oleh notaris dan selanjutnya dibuat dalam bentuk akta perubahan anggaran dasar oleh notaris.¹³

6. Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas dalam Bahasa Belanda disebut *Naamloze Vennootschap* dan dalam Bahasa Inggris disebut *Company Limited by*

¹³ <https://pdb-lawfirm.id/perubahan-anggaran-dasar-dalam-perseroan-terbatas/>, diakses tanggal 28 Oktober 2022 Pukul 19.00 WIB

Shares. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.¹⁴ Perseroan Terbatas merupakan suatu badan hukum, hal tersebut dinyatakan secara tegas dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 sehingga Perseroan Terbatas diakui sebagai subjek hukum (*rechtspersoon*). Menurut Soedjono Dirjosisworo Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007,¹⁵ sedangkan menurut H.M.N. Purwosutjipto, Perseroan Terbatas adalah persekutuan berbentuk badan hukum, badan hukum ini tidak disebut “persekutuan” tetapi “perseroan” sebab modal badan hukum itu sendiri dari sero-sero atau saham-saham yang dimilikinya.¹⁶ Pengertian kedua ahli tersebut dapat diperoleh kesimpulan bahwa Perseroan Terbatas merupakan badan hukum, didirikan berdasarkan perjanjian dan merupakan persekutuan modal.

¹⁴ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

¹⁵ Soedjono Dirjosisworo, 1997, *Hukum Perusahaan Mengenai Bentuk-Bentuk Perusahaan (badan usaha) di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, hal. 48

¹⁶ H.M.N. Purwosutjipto, 1997, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Djambatan, Jakarta, hal. 85

7. Kabupaten Rembang

Kabupaten Rembang adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang berbatasan dengan Teluk Rembang (Laut Jawa) di utara, Kabupaten Tuban (Jawa Timur) di timur, Kabupaten Blora di selatan, serta Kabupaten Pati di barat. Secara geografis terletak di ujung timur laut Provinsi Jawa Tengah dan dilalui Jalan Pantai Utara Jawa (Jalur Pantura), pada garis koordinat 111^o 00' – 111^o 30' Bujur Timur dan 6^o 30' – 7^o 6' Lintang Selatan. Kabupaten Rembang berbatasan langsung dengan provinsi Jawa Timur, sehingga menjadi gerbang sebelah timur Provinsi Jawa Tengah. Daerah perbatasan dengan Jawa Timur (seperti di Kecamatan Sarang. Bagian selatan wilayah Kabupaten Rembang merupakan daerah perbukitan, bagian dari Pegunungan Kapur Utara, dengan puncaknya Gunung Butak (679 meter). Sebagian wilayah utara, terdapat perbukitan dengan puncaknya Gunung Lasem (ketinggian 806 meter). Kawasan tersebut kini dilindungi dalam Cagar Alam Gunung Butak. Kabupaten Rembang dengan luas 101.408 hektar terdiri atas lahan sawah sebesar 29.058 hektar (28,65 %), lahan bukan sawah sebesar 39.938 hektar (39,38 %) dan bukan lahan pertanian sebesar 32.412 hektar (31,96 %).¹⁷

F. Kerangka Teori

Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa teori hukum adalah cabang ilmu hukum yang membahas atau menganalisis, tidak sekedar menjelaskan

¹⁷ <https://rembangkab.go.id/geografis/>, diakses tanggal 28 Oktober 2022, Pukul 20.00 WIB

atau menjawab pertanyaan atau permasalahan, secara kritis ilmu hukum maupun hukum positif dengan menggunakan metode sintesis saja. Dikaitkan secara kritis karena pertanyaan-pertanyaan atau permasalahan teori hukum tidak cukup dijawab secara otomatis oleh hukum positif karena memerlukan argumentasi atau penalaran.¹⁸ Teori bertujuan untuk menerapkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi, kemudian teori ini harus diuji dengan menghadapkan fakta-fakta yang tersusun sistematis, logis (rasional), empiris (kenyataan), juga simbolis.¹⁹ Teori hukum mencakup juga materi yang menjadi objek kajian filsafat hukum. Satu-satunya yang luput dari kajian teori hukum hanyalah apa yang menjadi objek kajian analisis doktrinal atau ilmu hukum normatif.²⁰ Beberapa teori yang akan digunakan dalam tesis ini adalah:

1. Teori Kewenangan

Pengertian kewenangan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia diartikan sama dengan wewenang, yaitu hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu.²¹ Secara konseptual, istilah wewenang atau kewenangan sering disejajarkan dengan istilah Belanda “*bevoegdheid*” (yang berarti wewenang atau berkuasa). Wewenang merupakan bagian yang sangat penting dalam Hukum Tata Pemerintahan (Hukum

¹⁸Sudikno Mertokusumo, 2012. *Teori Hukum*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hal. 87

¹⁹Otje Salman dan Anton F Susanti, 2008. *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali*, Rafika Aditama Pers, Jakarta, hal. 21

²⁰Achmad Ali, 2010. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*, Direktur Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia Makasar, Makasar, hal. 18

²¹ Tim Peneliti Kamus-Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hal. 170.

Administrasi), karena pemerintahan baru dapat menjalankan fungsinya atas dasar wewenang yang diperolehnya. Keabsahan tindakan pemerintahan diukur berdasarkan wewenang yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Perihal kewenangan dapat dilihat dari Konstitusi Negara yang memberikan legitimasi kepada Badan Publik dan Lembaga Negara dalam menjalankan fungsinya. Wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh Undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan dan perbuatan hukum.²²

Philipus M. Hadjon mengemukakan bahwa kewenangan diperoleh melalui tiga sumber yaitu atribusi, delegasi, mandat. Kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh Undang-undang Dasar. Kewenangan delegasi dan mandate adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan. Bedanya kewenangan delegasi terdapat adanya pemindahan atau pengalihan kewenangan yang ada, atau dengan kata lain pemindahan atribusi kepada pejabat dibawahnya dengan dibarengi pemindahan tanggung jawab, sedangkan pada kewenangan mandat yaitu dalam hal ini tidak ada sama sekali pengakuan kewenangan atau pengalihan tangan kewenangan, yang ada hanya janji-janji kerja intern antara penguasa dan pegawai (tidak adanya pemindahan tanggung jawab atau tanggung jawab tetap pada yang memberi mandat). Setiap kewenangan dibatasi oleh isi atau materi, wilayah dan waktu. Cacat dalam aspek-aspek tersebut

²² SF. Marbun, 1997, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, hal. 154.

menimbulkan cacat kewenangan (*onbevoegdheid*) yang menyangkut cacat isi, cacat wilayah, dan cacat waktu.²³

Menurut Philipus M. Hadjon, setiap wewenang dibatasi oleh materi (substansi), ruang (wilayah; *locus*), dan waktu (*tempus*). Di luar batas-batas itu suatu tindak pemerintahan merupakan tindakan tanpa wewenang (*onbevoegdheid*) yang dapat berupa *onbevoegdheid ratione materiae*, *onbevoegdheid ratione loci* en *onbevoegdheid ratione temporis*. Selanjutnya, dapat disimpulkan bahwa dengan adanya batas wewenang tersebut memberikan ruang lingkup terhadap legalitas tindakan atau perbuatan pemerintahan yang meliputi wewenang, prosedur, dan substansi.²⁴

Wewenang merupakan landasan legalitas formal suatu tindakan atau perbuatan pemerintahan. Dengan dasar legalitas formal tersebut, maka lahirlah asas *praesumptio iustae causa*, dalam arti bahwa setiap tindakan atau perbuatan pemerintah harus dianggap sah sampai ada pembatalan untuk itu. Asas ini menjadi ratio legis dengan adanya norma aturan yang menyatakan, bahwa gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya keputusan badan/atau pejabat pemerintahan serta tindakan atau perbuatan badan/atau pejabat yang digugat. Tidak terpenuhinya tiga komponen legalitas tindakan atau

²³ Philipus M. Hadjon, Fungsi Normatif Hukum Administrasi Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih. *Pidato Penerimaan Jabatan Guru Besar*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Senin tanggal 10 Oktober 1994, hal. 4

²⁴ Philipus M. Hadjon, 2010, *Hukum administrasi dan Good Governance*, Universitas Trisakti, Jakarta, hal. 22

perbuatan pemerintahan tersebut mengakibatkan cacat yuridis yang menyangkut wewenang, prosedur, dan substansi.²⁵

Wewenang selalu dikaitkan dengan setiap tindakan atau perbuatan pemerintahan yang mensyaratkan harus bertumpu atas kewenangan yang sah. Kewenangan itu diperoleh melalui tiga sumber yakni atribusi, delegasi, dan mandat. Adapun, asas umum prosedur bertumpu atas tiga landasan utama hukum administrasi yakni asas negarahukum, demokrasi, dan instrumental. Asas Negara hukum dalam prosedur utamanya berkaitan dengan perlindungan hak-hak dasar, asas demokrasi dalam kaitan dengan prosedur berhubungan dengan asas keterbukaan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

2. Teori Pertanggungjawaban Hukum

Pertanggungjawaban dapat diistilahkan ke dalam dua bentuk menurut kamus hukum, yakni *liability (the state of being liable)* dan *responsibility (the state or fact being responsible)*. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas dan menunjukkan makna yang paling komprehensif, meliputi hampir setiap karakter resiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin. *Liability* didefinisikan untuk menunjuk semua karakter hak dan kewajiban. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah *liability* menunjukkan pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum. Pasal 1365 KUHPerdara

²⁵ Nandang Alamsyah, 2007, *Teori dan Praktek Kewenangan Pemerintah*, Unpad Press, hal.51

yang lazim dikenal sebagai pasal yang menjelaskan tentang pelanggaran atau perbuatan melawan hukum, mengharuskan terpenuhinya empat unsur pokok, yaitu :

- a. Adanya perbuatan.
- b. Adanya unsur kesalahan.
- c. Adanya kerugian yang diderita.
- d. Adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian.

Kesalahan yang dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara adalah unsur yang bertentangan dengan hukum. Pengertian hukum tidak hanya bertentangan dengan undang-undang tetapi juga kepatutan dan kesusilaan dalam masyarakat. Teori pertanggungjawaban menjelaskan seorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum. Ini berarti bahwa seseorang bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang dilakukan itu bertentangan.

Teori tanggung jawab hukum (*legal liability*) telah dikembangkan oleh Hans Kelsen. Hans Kelsen mengemukakan sebuah teori yang menganalisis tentang tanggung jawab hukum, yang ia sebut dengan teori tradisional. Di dalam teori tradisional, tanggung jawab dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

- a. Tanggung jawab yang didasarkan kesalahan
- b. Tanggung jawab mutlak

Tanggung jawab yang didasarkan kesalahan adalah tanggung jawab yang dibedakan yang dibebankan kepada subjek hukum atau pelaku yang melakukannya perbuatan melawan hukum karena adanya kekeliruan atau kealpaannya (kelalaian atau kelengahan). Kelalaian adalah suatu keadaan di mana subjek hukum atau pelaku lengah, kurang hati-hati, tidak mengindahkan kewajibannya atau lupa melaksanakan kewajibannya.

Hans Kelsen membagi pertanggungjawaban menjadi 4 (empat) macam yaitu :

- a. Pertanggungjawaban individu yaitu pertanggungjawaban yang harus dilakukan terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri.
- b. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggungjawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain.
- c. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian.
- d. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja atau tidak diperkirakan.²⁶

²⁶Shidarta, 2006. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Edisi Revisi, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, hal. 79

Konsep yang terkait dengan kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab (*liability*). Seseorang dikatakan secara hukum bertanggungjawab untuk suatu perbuatan tertentu adalah bahwa seseorang itu dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatan melawan hukum.

G. Jenis Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu sistem dan suatu proses yang mutlak harus dilakukan dalam suatu kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisis, serta pemikiran yang mendalam terhadap fakta hukum kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan.²⁷ Metode penelitian merupakan tata cara pelaksanaan penelitian.²⁸ Metode dalam penelitian ini yaitu :

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan *yuridis sosiologis*, yaitu meneliti dan mempelajari hukum sebagai studi *law in action* karena mempelajari dan meneliti hubungan timbal balik antara hukum dan lembaga-lembaga sosial yang

²⁷ Hamidah Abdurrachman, Disparitas Putusan Hakim dalam Kasus Narkoba, *Jurnal, Pandecta*, Volume 7 Nomor 2 Juli 2012, Universitas Negeri Semarang, hal. 218.

²⁸ Jonaedi Efendi, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenada Media Group, Jakarta, hal. 2

lain studi hukum *law in action* merupakan studi sosial *non doctrinal* dan bersifat empiris.²⁹ Menurut Soetandyo Wignjosebroto, penelitian *non doctrinal* yaitu penelitian berupa studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat atau sering disebut sebagai *socio legal research*.³⁰ Dengan pendekatan *yuridis sosiologis* diharapkan mampu menuntaskan serta mengupas tuntas mengenai peran notaris dalam pembuatan akta notaris tentang perubahan anggaran dasar perseroan terbatas.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini termasuk dalam lingkup penelitian deskriptif analitis. Deskriptif analitis yaitu penelitian yang menggambarkan peraturan perundangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaannya.³¹ Artinya penelitian ini merupakan suatu upaya untuk mendeskripsikan (mengungkapkan dan memaparkan) peran notaris dalam pembuatan akta notaris tentang perubahan anggaran dasar perseroan terbatas.

²⁹ Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, hal. 34

³⁰ Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindra Persada, Jakarta, hal. 42

³¹ Sumardi Suryabrata, 1993, *Metodologi Penelitian*, Rajawali, Jakarta, hal.19

3. Jenis dan Sumber data

Jenis penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder.

a. Data primer

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas. Sumber data primer didapatkan melalui observasi atau pengamatan langsung di lapangan dengan subjek penelitian.³²

Data primer dalam penelitian ini, yaitu hasil wawancara dengan beberapa Notaris di Kabupaten Rembang.

b. Data Sekunder

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, dan hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan.³³

Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari :

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yakni berupa peraturan perundang-undangan, seperti
 - a) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b) KUH Perdata.
 - c) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT).

³² Sugiyono, 2016, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabet, Bandung, hal.225

³³ Soejono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hal.12.

- d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas.
- f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada sehingga dapat di lakukan analisa dan pemahaman yang lebih mendalam sehingga adanya penguatan atas dasar hukum menghasilkan analisa hukum yang baik, misalnya buku, koran, artikel, dan karya ilmiah (jurnal, tesis, disertasi) dan lain-lain yang berhubungan dengan penelitian ini..³⁴
- 3) Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, maupun rujukan internet.

³⁴ Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudi, 2003, *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*, Penerbit, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.23

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan teknik kepustakaan (*study document*) dan wawancara. Wawancara ini bertujuan untuk mengumpulkan keterangan tentang kehidupan manusia serta pendapat-pendapat mereka.³⁵ Secara umum ada dua jenis teknik wawancara, yaitu wawancara terpimpin (terstruktur) dan wawancara dengan teknik bebas (tidak struktur) yang disebut wawancara mendalam (*in-depth interviewing*).³⁶ Wawancara dilakukan dengan cara mengadakan komunikasi langsung dengan pihak-pihak yang dapat mendukung diperolehnya data yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti guna memperoleh data baik lisan maupun tertulis atas sejumlah data yang diperlukan. Teknik kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan (menginventarisasi) bahan-bahan hukum yang dianggap berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian, kemudian melakukan klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum yang dikumpulkan.

5. Metode Analisis Data

Penulisan tesis ini penulis menggunakan analisa data secara kualitatif yaitu suatu cara penelitian yang menghasilkan data secara deskriptif. Dalam penelitian kualitatif, semua investigator atau peneliti

³⁵ Burhan Ashofa, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 95

³⁶ HB Sutopo, 2002, *Metode Penelitian Kualitatif*, UNS Press, Surakarta, hal. 58

memfokuskan diri pada permasalahan yang dikaji, dengan dipandu oleh kerangka konseptual atau teoritis.³⁷

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tesis yang akan dipergunakan oleh penulis yaitu sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini menjelaskan mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teoritis, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan Tesis dan Jadwal Penelitian.

Bab II Tinjauan Pustaka

Pada bab ini berisi tentang Tinjauan Umum Mengenai Notaris, Tinjauan Umum Akta Notaris, Tinjauan Umum Mengenai Perseroan Terbatas, dan Tinjauan Umum mengenai Notaris dalam Perspektif Islam.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab ini membahas mengenai peran notaris dalam pembuatan akta notaris tentang perubahan anggaran dasar perseroan terbatas di Kabupaten Rembang dan tanggungjawab notaris dalam pembuatan akta notaris tentang prosedur

³⁷ Sudarwan Danim dan Darwis, 2003, *Metode Penelitian Kebidanan : Prosedur, Kebijakan, dan Etik*. Penerbit Buku Kedokteran EGC, Jakarta, hal. 262

perubahan anggaran dasar perseroan terbatas di Kabupaten Rembang.

Bab IV Penutup

Berisi Simpulan hasil penelitian dan saran-saran yang diperlukan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Notaris

1. Pengertian Notaris

Kata Notaris berasal dari kata “*nota literia*” yaitu tanda tulisan atau karakter yang dipergunakan untuk menuliskan atau menggambarkan ungkapan kalimat yang disampaikan narasumber.³⁸ Notaris yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *notary*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *van Notaris*, mempunyai peranan yang sangat penting dalam lalu lintas hukum, khususnya dalam bidang hukum keperdataan, karena Notaris berkedudukan sebagai pejabat publik, yang mempunyai kewenangan untuk membuat akta dan kewenangan lainnya. Secara yuridis, pengertian Notaris tercantum dalam peraturan perundang-undangan berikut ini:³⁹

- a. Staatsblad 1860 nomor 3 tentang peraturan Jabatan Notaris di Indonesia (*reglement op het Notaris-ambt in Indonesie*).

Pasal 1 staatblad 1860 nomor 3 tentang peraturan jabatan Notaris di Indonesia (*Reglement op het Notaris-ambt in Indonesie*) telah merumuskan pengertian Notaris. Pasal 1 berbunyi:

“Para Notaris adalah pejabat-pejabat umum, khususnya berwenang untuk membuat akta-akta autentik mengenai semua perbuatan, persetujuan dan ketetapan-ketetapan, yang untuk itu diperintahkan oleh suatu undang-undang umum

³⁸ G.H.S. Lumban Tobing, 1980, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, hal.41

³⁹ Salim HS, 2016, *Teknik Pembuatan Akta Satu*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, hal. 3

atau yang dikehendaki oleh orang-orang yang berkepentingan, yang akan terbukti dengan tulisan autentik, menjamin hari dan tanggalnya, menyimpan akta-akta dan mengeluarkan grosse-grosse, salinan-salinan dan kutipan kutipanya; semuanya itu sejauh pembuatan akta-akta tersebut oleh suatu undang-undang umum tidak juga ditugaskan atau diserahkan kepada pejabat-pejabat atau orang-orang lain.”

- b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Pengertian Notaris tercantum dalam Pasal 1 angka 1 UUNJ, yaitu Notaris adalah Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.⁴⁰

2. Dasar Hukum Notaris

Landasan filosofis tentang keberadaan Notaris tercantum dalam pertimbangan hukum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Salah satu pertimbangannya, disebutkan bahwa:

“Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum”.

Filosofi dari pengangkatan Notaris sebagai pejabat umum, yaitu memberikan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah upaya untuk memberikan rasa aman kepada Notaris agar mereka dapat melaksanakan kewenangannya dengan

⁴⁰ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

sebaik-baiknya, dan akta yang dibuatnya dapat digunakan oleh para pihak. Di samping itu, filosofi dari pengangkatan Notaris sebagai Pejabat Publik adalah dalam rangka memberikan kepastian hukum, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara yang menggunakan jasanya..

3. Ruang Lingkup / Wilayah Kerja Notaris

Penjelasan Pasal 2 UUJN menyatakan bahwa Notaris diangkat dan diberhentikan oleh menteri (pemerintah), dalam hal ini menteri yang diberi tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang kenotariatan (Pasal 1 angka 14 UUJN). Meskipun Notaris secara administrative diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, tidak berarti Notaris menjadi subordinasi (bawahan) yang mengangkatnya. Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya:⁴¹

- a. Bersifat mandiri (*autonomous*)
- b. Tidak memihak siapapun (*impartial*)
- c. Tidak bergantung kepada siapapun (*independent*), yang berarti dalam menjalankan tugas jabatannya tidak dapat dicampuri oleh pihak yang mengangkatnya atau pihak lain.

Berbicara soal wilayah kerja Notaris, sudah barang pasti bicara soal wewenang Notaris. Setiap wewenang yang diberikan kepada jabatan harus ada aturan hukumnya. Sebagai batasan agar jabatannya dapat berjalan dengan baik, dan tidak bertabrakan dengan wewenang jabatan

⁴¹ Soegiarto, 2015, *Etika Profesi dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris*, CV. Farisma Indonesia, Yogyakarta, hal. 13

lainnya. Apabila seseorang pejabat (Notaris) melakukan suatu tindakan di luar wewenang yang telah ditentukan, dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar wewenang.

Ketentuan atas ruang lingkup wilayah kerja tersebut sesuai dengan Undang-Undang tentang jabatan Notaris dalam pasal 4 yang menyatakan:⁴²

- a. Permohonan untuk diangkat menjadi Notaris diajukan hanya untuk 1(satu) tempat kedudukan di kabupaten atau kota.
- b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) hanya dapat diajukan untuk 1(satu) kali, tidak dapat dicabut, dan pemohon tidak dapat mengajukan permohonan baru.
- c. Permohonan yang telah diajukan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) hanya dapat dialihkan ke tempat kedudukan yang lain setelah lewat jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari terhitung sejak permohonan diterima.
- d. Dalam keadaan tertentu Menteri berwenang mengangkat Notaris untuk kabupaten atau kota di luar tempat kedudukan yang dimohonkan.
- e. Permohonan pengangkatan Notaris yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diterima untuk dicatat dalam buku agenda Direktorat Perdata Direktorat Jenderal

⁴² *Ibid*, hal. 14

Administrasi Hukum Umum sesuai dengan tanggal dan nomor kendali penerimaan.

- f. Permohonan pengangkatan Notaris yang telah diterima sebagaimana dimaksud pada Ayat (5), diproses sesuai dengan formasi, kecuali Menteri mempunyai pertimbangan lain.
- g. Permohonan pengangkatan Notaris yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tidak dapat diterima dan pemohon dapat mengambil berkas permohonannya dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak surat pemberitahuan secara resmi melalui surat tercatat dikirimkan melalui pos.
- h. Dalam hal permohonan pengangkatan Notaris diajukan untuk kabupaten atau kota yang tidak tersedia formasi, permohonan tidak dapat diterima dan pemohon dapat mengambil berkas permohonannya dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak surat pemberitahuan secara resmi melalui surat tercatat dikirimkan melalui Pos.
- i. Permohonan sebagaimana dimaksud pada Ayat (7) dan Ayat (8) dapat diajukan kembali untuk formasi yang tersedia.
- j. Setiap pemohon dapat mengetahui tindak lanjut dari permohonannya secara terbuka.

Menyangkut kewenangan yang berkaitan dengan tempat, maka Notaris harus mempunyai kewenangan di tempat dimana akta itu dibuat.

Bagi setiap Notaris ditentukan daerah hukumnya (daerah jabatannya) dan hanya didalam daerah yang ditentukan baginya itu ia berwenang untuk membuat akta otentik. Menyangkut kewenangan yang berkaitan dengan “waktu”, hal ini berkaitan dengan apakah Notaris mempunyai kewenangan pada waktu akta itu di buat. Tidak adanya kewenangan Notaris waktu pada saat akta dibuat dapat terjadi, misalnya apabila Notaris yang bersangkutan sedang menjalankan cuti.⁴³

Berkaitan dengan wewenang yang harus dimiliki oleh Notaris hanya diperkenankan untuk menjalankan jabatannya di daerah yang telah ditentukan dan ditetapkan dalam UUJN dan di dalam daerah hukum tersebut Notaris mempunyai wewenang. Apabila ketentuan itu tidak diindahkan, akta yang dibuat oleh Notaris menjadi tidak sah. Adapun wewenang yang dimiliki oleh Notaris meliputi empat (4) hal yaitu sebagai berikut:⁴⁴

- a. Notaris harus berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang dibuat itu.
- b. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang-orang, untuk kepentingan siapa akta itu dibuat.
- c. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat, dimana akta itu dibuat.
- d. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu.

⁴³ G.H.S. Lumban Tobing, 1980, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, hal.49

⁴⁴ Soegianto, *op.cit*, hal. 24

Keempat hal tersebut di atas kemudian dapat dikembangkan melalui uraian dibawah ini, yakni sebagai berikut:

- a. Tidak semua pejabat umum dapat membuat semua akta, akan tetapi seorang pejabat umum hanya dapat membuat akta-akta tertentu, yaitu yang ditugaskan atau dikecualikan kepadanya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- b. Notaris tidak berwenang membuat akta untuk kepentingan setiaporang.Pasal 52 Ayat (1) UUJN,misalnya telah ditentukan bahwa Notaris tidak diperkenankan membuat akta untuk diri sendiri, istri/suami, atau orang lain yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Notaris karena perkawinan maupun hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah maupun ke atas tanpa pembatasan derajat, serta garis ke samping sampai dengan derajat ketiga, serta menjadi pihak untuk diri sendiri, maupun dalam suatu kedudukan ataupun dengan perantaraan kuasa. Maksud dan tujuan dari ketentuan ini adalah untuk mencegah terjadinya tindakan memihak dan penyalahgunaan jabatan.
- c. Bagi setiap Notaris ditentukan wilayah jabatannya dan hanya di dalam wilayah jabatan yang ditentukan tersebut, Notaris berwenang untuk membuat akta otentik.
- d. Notaris tidak boleh membuat akta selama Notaris tersebut masih menjalankan cuti atau dipecat darijabatannya. Notaris juga tidak

boleh membuat akta sebelum memangku jabatannya atau sebelum diambil sumpahnya.⁴⁵

Ketentuan tersebut merupakan upaya mempertegas posisi Notaris sebagai pejabat yang diberikan wewenang atas suatu wilayah untuk menjalankan fungsi dan tugasnya dengan baik sesuai dengan amanat Undang-Undang yang berlaku. Ketentuan di atas juga sebagai upaya mempertegas bahwa kewenangan antara satu Notaris dengan Notaris yang lain tidak akan bertabrakan karena masing-masing memiliki wilayah kerja yang berbeda-beda. Disamping itu, berdasarkan Pasal 18 Ayat (1) UUJN bahwa tempat kedudukan Notaris berada di kota atau kabupaten, maka dengan demikian formasi jabatan Notaris harus ditentukan untuk tiap kota atau kabupaten tersebut. Sangat tidak mudah untuk menentukan formasi atau jumlah Notaris yang dibutuhkan untuk tiap kota atau kabupaten, harus ada parameter atau alasan yang terukur mengenai formasi Notaris untuk tiap kota atau kabupaten tersebut. Dalam Pasal 22 UUJN ditegaskan bahwa formasi jabatan Notaris ditetapkan berdasarkan;

- a. Kegiatan dunia usaha.
- b. Jumlah penduduk.
- c. Rata-rata jumlah akta yang dibuat oleh dan/ atau dihadapan Notaris setiap bulan.⁴⁶

⁴⁵ G.H.S. Lumban Tobing, *op.cit*, hal. 50

⁴⁶ Habib Adjie, 2008, *Hukum Notaris Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hal.49

4. Hak dan Kewajiban Notaris

Hak dan kewajiban Notaris, yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *rights and obligations of a notary*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *rechten en plichten van Notarissen*, diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris. Hak atau *right* (bahasa Inggris) *recht* (bahasa Belanda) atau *richtig* (bahasa Jerman) dikonsepsikan sebagai:

“Kewenangan atau kekuasaan dari orang atau badan hukum untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau kekuasaan yang benar atas sesuatu atau menuntut sesuatu.”⁴⁷

Kekuasaan atau *power* atau *authority* (bahasa Inggris), atau *vermogen* (bahasa Belanda), *leistung* (bahasa Jerman), merupakan:

“Kemampuan atau kewenangan dari seseorang atau badan hukum untuk mengurus sesuatu atau menentukan sesuatu”⁴⁸.

Kewajiban atau disebut juga dengan *duty* atau *obligation* atau *responsibility* (bahasa Inggris) atau *verplichting* (Belanda) dikonsepsikan sebagai sesuatu yang harus dilaksanakan oleh orang atau badan hukum atau Notaris di dalam melaksanakan kewenangannya. Hak dan kewajiban itu, meliputi :

- a. Bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.

⁴⁷ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hal. 292.

⁴⁸ *Ibid*, hal. 467

- b. Membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol Notaris.
- c. Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada minuta akta.
- d. Mengeluarkan grosse akta, salinan akta, atau kutipan akta berdasarkan minuta akta.
- e. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya.
- f. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain.
- g. Menjilid akta yang dibuatnya dalam I (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah minuta akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku.
- h. Membuat daftar dari akta proses rerhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga.
- i. Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan.
- j. Mengirimkan daftar akta atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya.

- k. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan.
- l. Mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang Negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan.
- m. Membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris.
- n. Menerima magang calon Notaris
- o. Kewajiban menyimpan minuta akta.

Kewajiban menyimpan minuta akta tidak berlaku, dalam hal Notaris mengeluarkan akta *in originali*.⁴⁹

5. Larangan bagi Notaris

Larangan bagi Notaris, yang dalam bahasa Inggris, disebut dengan *prohibition for notary*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *verbod voor Notaris* merupakan aturan yang memerintahkan kepada Notaris untuk tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Larangan bagi Notaris

⁴⁹ Salim H. S., 2010, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hal.42

telah ditentukan dalam Pasal 17 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang meliputi:

- a. Menjalankan jabatan diluar wilayah jabatannya.
- b. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah.
- c. Merangkap sebagai pegawai negeri.
- d. Merangkap jabatan sebagai pejabat Negara.
- e. Merangkap jabatan sebagai advokat.
- f. Merangkap jabatan sebagai pimpinan atau pegawai badan usaha milik Negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha milik swasta.
- g. merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau Pejabat Lelang Kelas II di luar tempat kedudukan Notaris.
- h. Menjadi Notaris pengganti.
- i. Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat memengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

Bagi Notaris yang melanggar larangan itu, maka ia dikenakan sanksi. Sanksinya, berupa:

- a. Peringatan tertulis
- b. Pemberhentian sementara
- c. Pemberhentian dengan hormat

- d. Pemberhentian dengan tidak hormat.⁵⁰

6. Pemberhentian Notaris

Pemberhentian Notaris, yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *termination of notary*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *de beeindiging Notarissen*, yaitu berakhirnya jabatannya sebagai Notaris. Pemberhentian Notaris diatur dalam Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Dalam ketentuan ini diatur tentang 5 (lima) alasan-alasan Notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya. Kelima alasan itu, meliputi:

- a. Meninggal dunia
- b. Telah berumur 65 (enam puluh Lima) tahun
- c. Permintaan sendiri
- d. Tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan Notaris secara terus-menerus lebih dari 3 (tiga) tahun
- e. Merangkap jabatan.

Walaupun umur berhentinya Notaris dari jabatannya 65 tahun, namun hal itu dapat diperpanjang sampai berumur 67 (enam puluh tujuh) tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan cukup baik. Di samping alasan-alasan berhentinya Notaris dari jabatannya, Notaris dapat diberhentikan untuk sementara waktu. Sementara waktu, yaitu untuk beberapa lamanya, tidak untuk selama-lamanya. Ada lima

⁵⁰ Pasal 17 Ayat (2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014

alasan-alasan berhentinya Notaris dari jabatannya untuk sementara waktu, yang meliputi:

- a. Dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang.
- b. Berada di bawah pengampuan.
- c. Melakukan perbuatan tercela.
- d. Melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan serta kode etik Notaris
- e. Sedang menjalani masa penahanan.

Pemberhentian sementara berdasarkan alasan pada nomor 3 dan nomor 4 berlaku paling lama 6 (enam) bulan. Sebelum pemberhentian sementara dilakukan, Notaris diberi kesempatan untuk membela diri di hadapan Majelis Pengawas secara berjenjang. Pemberhentian sementara Notaris dilakukan oleh menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat.⁵¹

B. Tinjauan Umum Akta Notaris

1. Pengertian Akta

Pengertian Akta Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa akta notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini. Hal ini tercantum dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Sedangkan pengertian akta di bawah tangan adalah akta yang di buat tetapi

⁵¹ Salim Hs, *Op.Cit*, hal. 46

bertentangan dengan Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40 yang kemudian ketentuan tersebut diatur di dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

Menurut A. Pitlo menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Akta adalah surat-surat yang ditandatangani dibuat untuk dipakai sebagai alat bukti, dan untuk dipergunakan oleh orang, untuk keperluan siapa surat itu dibuat. Untuk menetapkan apakah yang dinamakan akta, karena daya bukti akta diatur dalam Undang-Undang, sedangkan daya bukti dari surat bukan akta, kecuali beberapa jenis khusus daripadanya (Pasal 1918 dan 1920). Menurut S.J Fockema Andrea dalam bukunya *Rechts geleerd handwoorddenboek*, kata akta itu berasal dari bahasa latin *acta* yang berarti *geschrift* atau surat. Secara umum akta mempunyai dua arti yaitu :

- a. Perbuatan (*handling*) atau perbuatan hukum (*rechtshandeling*).
- b. Suatu tulisan yang dibuat untuk dipakai atau untuk digunakan sebagai perbuatan hukum tertentu yaitu berupa tulisan yang ditunjukkan kepada pembuktian tertentu.⁵²

2. Pembagian Akta-Akta / Jenis-Jenis Akta

Macam Akta Notaris Berdasarkan bentuknya akta Notaris dibagi menjadi dua macam yaitu akta autentik dan akta dibawah tangan, yang dijelaskan sebagai berikut :

- a. Akta Autentik

⁵² Diakses dari <http://widhiyuliawan.blogspot.com/>, tanggal 10 November 2022, pukul 19.00 WIB.

Akta Autentik yang dalam bahasa Inggris, disebut dengan authentic deed, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan authentieke akte van,⁵³ yang mana di Indonesia diatur dalam Pasal 1868 KUHPdata menyebutkan pengertian akta autentik adalah “Suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undangundang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta itu dibuat”. Sedangkan dalam Pasal 1 angka 7 UUJN menyebutkan juga pengertian akta autentik yaitu: “akta notaris yang selanjutnya disebut akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini”.

b. Akta di Bawah Tangan

Berdasarkan Pasal 1874 KUHPdata menyebutkan bahwa: “yang dianggap sebagai tulisan dibawah tangan adalah akta yang ditandatangani dibawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan yang lain yang dibuat tanpa perantaraan seorang pejabat umum”. Sedangkan ditinjau dari UndangUndang Jabatan Notaris akta dibawah tangan dapat dibagi menjadi dua yaitu akta dibawah tangan yang dilegalisasi dan akta dibawah tangan diwaarmeken, diatur dalam Pasal 15 Ayat 2 huruf a dan b UUJN, berbunyi :

⁵³ Salim HS., 2015, *Teknik Pembuatan Akta Satu “Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris Bentuk dan Minuta Akta”*, Cetakan ke-1, Raja Grafindo Perasada, Mataram, hal. 17

- 1) Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.
- 2) Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.

Selanjutnya untuk akta otentik berdasarkan pihak yang membuatnya dibagi menjadi 2 yaitu :

a. Akta para pihak (*partij akte*)

Akta para pihak (*partij akte*) adalah akta yang memuat keterangan (berisi) apa yang dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Mislanya pihak-pihak yang bersangkutan mengatakan menjual/membeli selanjutnya pihak notaris merumuskan kehendak para pihak tersebut dalam suatu akta. *Partij akte* ini mempunyai kekuatan pembuktian sempurna bagi pihak-pihak yang bersangkutan termasuk para ahli warisnya dan orang-orang yang menerima hak dari mereka itu.

Ketentuan Pasal 1870 KUH Perdata dianggap berlaku bagi *partij akte* ini. Mengenai kekuatan pembuktian terhadap pihak ketiga tidak diatur, jadi *partij akte* adalah :

- 1) Inisiatif ada pada pihak-pihak yang bersangkutan.
 - 2) Berisi keterangan pihak-pihak.
- b. Akta Pejabat (*Ambtelijke Akte atau Relas Akte*)

Akta yang memuat keterangan resmi dari pejabat yang berwenang. Jadi akta ini hanya memuat keterangan dari satu pihak

saja, yakni pihak pejabat yang membuatnya. Akta ini dianggap mempunyai kekuatan pembuktian terhadap semua orang, misalnya akta kelahiran. Jadi *Ambtelijke Akte* atau *Relaas Akte* merupakan :

- 1) Inisiatif ada pada pejabat.
- 2) Berisi keterangan tertulis dari pejabat pembuat akta.⁵⁴

3. Fungsi Akta

a. Fungsi Formil

Akta dapat mempunyai fungsi formil (*formalitas causa*), yang berarti bahwa untuk lengkapnya atau sempurna (bukan untuk sahnya) suatu perbuatan hukum haruslah dibuat suatu akta. Disini akta merupakan syarat formil untuk adanya suatu perbuatan hukum. Sebagai contoh dari suatu perbuatan hukum yang harus dituangkan dalam bentuk akta sebagai syarat formil ialah Pasal 1610 KUHPerdata tentang perjanjian pemborongan, pasal 1767 KUHPerdata tentang perjanjian utang piutang dengan bunga dan Pasal 1851 KUHPerdata tentang perdamaian. Untuk itu semuanya diisyaratkan adanya akta di bawah tangan. Sedangkan yang diisyaratkan dengan akta otentik antara lain ialah Pasal 1945 KUHPerdata tentang melakukan sumpah oleh orang lain. Disamping fungsinya yang formil akta mempunyai fungsi sebagai alat bukti karena akta itu dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian dikemudian hari. Sifat tertulisnya suatu perjanjian

⁵⁴ Mochammad Dja'is dan RMJ. Koosmargono, 2008, *Membaca dan Mengerti HIR*, Badan Penerbit Undip, Semarang, hal 154-155

dalam bentuk akta itu tidak membuat sahnya perjanjian tetapi hanyalah agar dapat digunakan sebagai alat bukti dikemudian hari.

b. Alat Bukti

Mengenai fungsi, menurut Kohar akta otentik berfungsi bagi para pihak akta otentik mempunyai kekuatan bukti yang sempurna namun masih dapat dilumpuhkan oleh bukti lawan. Terhadap pihak ketiga akta otentik mempunyai kekuatan bukti bebas artinya penilaiannya diserahkan kepada hakim”.⁵⁵ Selanjutnya fungsi akta otentik adalah sebagai alat bukti yang sempurna, hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1870 KUHPerdara yang berbunyi: “Suatu akta untuk memberikan diantara para pihak beserta ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak ini dari mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya “.

Akta otentik sebagai alat bukti yang sempurna mempunyai tiga macam kekuatan pembuktian yaitu :

- 1) Kekuatan pembuktian luar atau kekuatan pembuatan lahir (*uit wedige bewijs kracht*) yaitu syarat-syarat formal yang diperlukan agar suatu akta Notaris dapat berlaku sebagai akta otentik.⁵⁶
- 2) Kekuatan pembuktian formal (*formale bewijskracht*) ialah kepastian bahwa suatu kejadian dan fakta tersebut dalam akta

⁵⁵ Di akses dari <http://hukumonline.co.id/2010/08/legalisasi-aktadibawah-tangan.html> , tanggal 5 November 2022, pukul 21.00 WIB

⁵⁶ Soegondo Notodisoerdjo, 1993, *Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan*, (Raja Grafindo Persada, Jakarta , hal. 55

betul-betul dilakukan oleh Notaris atau diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap.

- 3) Kekuatan pembuktian materiil (*materiele bewijskracht*), ialah kepastian bahwa apa yang tersebut dalam akte itu merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta atau mereka yang mendapat hak dan berlaku untuk umum kecuali ada pembuktian sebaliknya (*tegenbewijs*) Baik alat bukti akta di bawah tangan maupun akta otentik harus memenuhi rumusan mengenai sahnya suatu perjanjian berdasarkan Pasal 1320 BW dan secara materiil mengikat para pihak yang membuatnya (Pasal 1338 KUH Perdata) sebagai suatu perjanjian yang harus ditepati oleh para pihak (*pacta sunt servanda*).

4. Syarat-Syarat Sahnya Akta Notaris.

Akta Notaris secara khusus diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 7 UUJN, Sedangkan pengaturan akta autentik dalam pasal 1868 KUHPerdata, pasal ini menjadi sumber keautentikan suatu akta notaris yang juga adalah dasar legalitas eksistensi dari akta notaris yang mana mempunyai syarat-syarat yakni :

- a. Akta itu harus dibuat dihadapan pejabat umum.
- b. Akta harus dibuat dalam bentuk ditentukan oleh undang-undang.

- c. Akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan dimana tempat akta itu dibuat.⁵⁷

C. Tinjauan Umum Mengenai Perseroan Terbatas (PT)

1. Pengertian Perseroan Terbatas (PT)

Istilah Perseroan Terbatas (PT) yang digunakan dewasa ini, dulunya dikenal dengan istilah *Naamloze Vennotschap* disingkat NV. Sebutan *naamloos* dalam arti tanpa nama disebabkan karena NV itu tidak mempunyai nama seperti firma pada umumnya, juga tidak mempergunakan salah satu nama dari anggota perseronya, identifikasinya adalah dalam objek perusahaan.⁵⁸ Perseroan Terbatas ialah suatu badan hukum, artinya bahwa ia dapat mengikatkan diri dan melakukan perbuatan-perbuatan hukum seperti orang pribadi (*natuurlijk persoon*) dan dapat mempunyai kekayaan atau hutang.⁵⁹

Ketentuan-ketentuan dalam Pasal 36, Pasal 40, Pasal 42 dan Pasal 45 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) akan di dapati unsur-unsur yang dapat membentuk badan usaha menjadi perseroan terbatas. Hal ini terlihat dimana terjadi pemisahan antara harta dan tanggung jawab bagi perseroan maupun bagi para pengurus dan pemegang saham, sehingga PT tersebut berdiri sendiri layaknya orang pribadi (*persoon*).

Hal-hal yang tercantum dalam KUHD tersebut dapat diuraikan sebagai

⁵⁷ Putu Mas Maya Ramantini, Tanggungjawab Notaris Dalam Pembuatan Minuta Akta Yang Dibuat Berdasarkan Keterangan Palsu Oleh Para Pihak, *Tesis Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, Tahun 2014, hal. 56.

⁵⁸ Achmad Ichsan, 1986, *Dunia Usaha Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, hal.345

⁵⁹ Rochmat Soemitro, 1993, *Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan dan Wakaf*, Eresco, Bandung hal. 2.

berikut :⁶⁰

- a. Adanya kekayaan yang terpisah dari kekayaan pribadi masing-masing pesero (pemegang saham), dengan tujuan untuk membentuk sejumlah dana sebagai jaminan bagi semua perikatan perseroan.
- b. Adanya pesero yang tanggung jawabnya terbatas pada jumlah nominal saham yang dimilikinya. Sedangkan mereka semua dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan kekuasaan tertinggi dalam organisasi perseroan, yang berwenang mengangkat dan memberhentikan Direksi dan Komisaris, berhak menetapkan garis-garis besar kebijaksanaan menjalankan perusahaan, menetapkan hal-hal yang belum ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan lain-lain.
- c. Adanya pengurus (Direksi) dan Komisaris yang merupakan satu kesatuan pengurusan dan pengawasan terhadap perseroan dan tanggung jawabnya terbatas pada tugasnya, yang harus sesuai dengan Anggaran Dasar dan/atau keputusan RUPS.

PT merupakan badan hukum (*legal entity*), yaitu badan hukum mandiri (*persona standi in iudicio*) yang memiliki sifat dan ciri kualitas yang berbeda dari bentuk usaha yang lain, yang dikenal sebagai karakteristik suatu PT yaitu sebagai berikut :⁶¹

⁶⁰ CST Kansil dan Christine ST Kansil, 1997, *Pokok-Pokok Hukum PT Tahun 1995*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hal. 30.

⁶¹IG Rai Widjaya, *Op. Cit*, hal. 142.

- a. Sebagai asosiasi modal
- b. Kekayaan dan utang PT adalah terpisah dari kekayaan dan utang Pemegang Saham
- c. Pemegang saham yang dimana memiliki peran sebagai berikut:
 - 1) Bertanggung jawab hanya pada apa yang disetorkan, atau tanggung jawab terbatas (*limitedliability*)
 - 2) Tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan (pt) melebihi nilai saham yang telah diambilnya
 - 3) Tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan
- d. Adanya pemisahan fungsi antara Pemegang Saham dan Pengurus atau Direksi
- e. Memiliki Komisaris yang berfungsi sebagai pengawas
- f. Kekuasaan tertinggi berada pada Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS.

Penggunaan istilah PT telah menjadi baku di dalam masyarakat bahkan juga dibakukan di dalam berbagai peraturan perundang-undangan, misalnya Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya cukup disebut dengan UUPT) dan Undang-undang nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal. Istilah PT terdiri atas dua kata, yakni perseroan dan terbatas. Perseroan merujuk pada modal PT yang terdiri atas sero-sero atau saham-saham. Adapun kata terbatas merujuk pada tanggung jawab pemegang saham yang

luasnya hanya terbatas pada nilai nominal semua saham yang dimilikinya.

2. Organ Perseroan Terbatas (PT)

PT mempunyai alat yang disebut *organ* perseroan yang berfungsi untuk menjalankan perseroan. *Organ* disini maksudnya tidak oleh para pemegang saham, melainkan oleh suatu lembaga tersendiri, yang terpisah kedudukannya sebagai pemegang saham.⁶² Dalam pasal 1 Ayat (2) UUPT dinyatakan bahwa organ perseroan adalah :

- a. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
- b. Direksi
- c. Dewan Komisaris.

Sesuai dengan namanya Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS merupakan tempat berkumpulnya para pemegang saham untuk membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan perseroan. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 4 UUPT, RUPS mempunyai kedudukan paling tinggi dibandingkan dengan organ perseroan lainnya. RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan UUPT dan/atau anggaran dasar perseroan. Organ ini mempunyai wewenang penggunaan laba bersih, mengesahkan laporan tahunan dan sebagainya, disamping itu mempunyai hak untuk memperoleh segala keterangan dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris.

⁶² Rudhi Prasetya, *Op.Cit.* hal.17.

Menurut Abdulkadir Muhammad, wewenang eksklusif RUPS yang ditetapkan dalam UUPT tidak dapat ditiadakan selama tidak ada perubahan undang-undang, sedangkan wewenang eksklusif dalam anggaran dasar semata-mata berdasarkan kehendak RUPS yang disahkan dan disetujui Menteri Kehakiman yang dapat diubah melalui perubahan anggaran dasar sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-undang.⁶³ Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa RUPS memutuskan hal-hal penting mengenai kebijakan suatu perseroan yang tidak terbatas pada pengangkatan atau pemberhentian komisaris dan direksi saja. Wewenang RUPS tersebut terwujud dalam bentuk jumlah suara yang dikeluarkan dalam setiap rapat. Hak suara dalam RUPS dapat digunakan untuk berbagai maksud dan tujuan seperti, rencana penjualan asset dan pemberian jaminan utang, pengangkatan dan pemberhentian anggota direksi dan/atau komisaris, menyetujui laporan keuangan yang disampaikan oleh direksi, pertanggungjawaban direksi, rencana penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan rencana pembubaran perseroan.

Direksi adalah organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Direksi kedudukannya sebagai eksekutif dalam perseroan, tindakannya dibatasi oleh anggaran dasar

⁶³ Abdulkadir Muhammad, 1999 *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 65.

perseroan.⁶⁴ PT sebagai badan hukum dalam melakukan perbuatan hukum melalui pengurusnya yaitu Direksi. Tanpa adanya pengurus, badan hukum itu tidak akan dapat berfungsi. Ketergantungan antara badan hukum dan pengurus menjadi sebab mengapa antara badan hukum dan Direksi lahir hubungan fidusia (*fiduciciry duties*) di mana pengurus selalu pihak yang dipercaya bertindak dan menggunakan wewenangnya hanya untuk kepentingan perseroan semata.⁶⁵ Dalam kedudukannya sebagai pengurus perseroan, Direksi mempunyai tugas untuk mewakili perseroan. Pengaturan pengurusan dan sampai dimana tugas-tugas dari pengurusan, biasanya harus dilihat dari anggaran dasar/akta pendirian tiap-tiap perseroan.⁶⁶ Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 92 Ayat (1) UUPT pengurusan tersebut berupa :

- a. Mengatur dan menjalankan kegiatan-kegiatan usaha perseroan
- b. Mengelola kekayaan perseroan
- c. Mewakili perseroan di dalam dan di luar pengadilan.

Selanjutnya sesuai aturan Pasal 98 Ayat (2) UUPT, jika Direksi terdiri lebih dari satu orang, maka yang berwenang mewakili perseroan adalah setiap anggota Direksi. Walaupun demikian apabila dalam anggaran dasar telah ditentukan Direktur Utama saja yang berhak mewakili perseroan, maka anggota Direksi lainnya tidak dapat mewakili

⁶⁴ Gatot Supramono, 1996, *Hukum Perseroan Terbatas Yang Baru*, Djambatan, Jakarta, hal.4.

⁶⁵ Ridwan Khairandy dan Camelia Malik, 2007, *Good Corporate Governance*, Kreasi Total Media, Yogyakarta, hal.36.

⁶⁶ Sri Redjeki Hartono, 1985, *Bentuk Bentuk Kerjasama Dalam Dunia Niaga*, Semarang, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, hal.47.

kecuali jika Direktur Utama memberi kuasa kepadanya. Direksi dalam menjalankan tugasnya mengurus perseroan diwajibkan dengan itikad baik. Kewajiban tersebut ditegaskan dalam Pasal 97 Ayat (2) UUPT, bahwa setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan. Ini berarti setiap anggota Direksi agar dapat menghindari perbuatan yang menguntungkan kepentingan pribadi dengan merugikan kepentingan perseroan. Sehubungan dengan hal ini pasal 104 Ayat (4) UUPT menyatakan bahwa anggota Direksi tidak dapat dipertanggung jawabkan atas kerugian perseroan apabila dapat membuktikan:

- a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya.
- b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, kehati-hatian dan penuh tanggungjawab untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.
- c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang dilakukan.
- d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah terjadinya kepailitan.

Sejalan dengan prinsip siapa yang berwenang mengangkat, dialah yang berwenang memberhentikannya. Karena anggota Direksi diangkat oleh RUPS, maka yang berwenang memberhentikannya adalah RUPS pula. Dalam UUPT pemberhentian anggota Direksi diatur dalam Pasal 105 dan Pasal 106 UUPT.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 UUPT ada keharusan bagi

setiap perseroan mempunyai Dewan Komisaris. Tugas utama Dewan Komisaris adalah melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan yang dijalankan Direksi, jalannya pengurusan tersebut pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan, dan memberi nasihat pada Direksi. Namun dalam keadaan darurat (tertentu) dapat bertindak mengurus perseroan asal dilakukan berdasarkan anggaran dasar atau keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. Dengan menjalankan tugas untuk mengurus perseroan, maka Komisaris mempunyai konsekuensi sebagaimana melekat pada Direksi.⁶⁷

3. Tanggung Jawab Pemegang Saham Perseroan Terbatas (PT)

Sifat perseroan merupakan perorangan atau person yang tidak terlihat, tidak teraba atau abstrak dan *artifisial*. Namun demikian, Perseroan menikmati semua hak yang dimiliki perseorangan. Saham yang dimiliki pemegang saham sebagai bukti kepemilikannya atas sebagian perseroan, pada umumnya hanya memberi hak kepada pemegang saham untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, menerima deviden, menerima presentase aset perseroan secara proporsional sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki, apabila perseroan dilikuidasi. Selanjutnya, pemegang saham sebagai pemilik, hanya mempunyai hak kontrol tidak langsung atas operasional sehari-hari perseroan dan atas segala kebijaksanaan Direksi. Akan tetapi pemegang saham tidak memikul tanggung jawab atas pelaksanaan fungsi Direksi. Dan memang semakin

⁶⁷ Gatot Supramono, *Op.Cit*, hal. 91.

banyak saham yang dimiliki seorang pemegang saham, semakin besar kekuasaan kontrol yang dapat dilakukannya. Selain hal-hal yang dijelaskan diatas, salah satu keuntungan yang paling besar diperoleh dan dinikmati pemegang saham, adalah tanggung jawab terbatas (*limited liability*).

Keuntungan ini diberikan Undang-undang kepadanya, sebagaimana yang ditegaskan Pasal 3 Ayat (1) UUPT yaitu Pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki. Meskipun pemegang saham dikonstruksi sebagai pemilik dari perseroan, namun hukum perseroan (*cooperate law*) melalui Pasal 3 Ayat (1) UUPT, membatasi tanggung jawabnya dengan acuan :

- a. Pemegang saham perseroan, tidak bertanggung jawab secara pribadi (*personal liability*) atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan maupun atas kerugian yang dialami perseroan;
- b. Resiko yang ditanggung pemegang saham, hanya sebesar investasinya atau tidak melebihi saham yang dimilikinya pada perseroan;
- c. Pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi atau secara individual atas hutang perseroan.

Prinsip ini dipertegas lagi dalam penjelasan Pasal 3 Ayat (1) UUPT, bahwa pemegang saham hanya bertanggung jawab sebesar

setoran atas seluruh saham yang dimilikinya dan tidak meliputi harta kekayaan pribadinya. Tanggung jawab pemegang saham yang terbatas inilah yang dibakukan dalam istilah tanggung jawab terbatas (*limited liability*). Jadi bertitik tolak dari konsep dan prinsip *separate entity* dan *corporate entity* yang melahirkan tanggung jawab terbatas (*limited liability*) pemegang saham.

Tujuan utama yang ingin dicapai prinsip *limited liability*, untuk menjadikan perseroan sebagai kendaraan yang menarik penanam modal, sebab melalui prinsip *separate entity* hukum memberi batas dan perlindungan kepada pemegang saham terlepas dan terbebas dari tuntutan dari pihak ketiga yang timbul dari kontrak atau transaksi yang dilakukan perseroan. Dengan demikian, melalui prinsip *limited liability* ini, bertujuan untuk agar para pemegang saham mau menaruh sejumlah uang dalam bisnis yang dikelola perseroan tanpa memikul resiko yang dapat menjangkau harta pribadinya.

4. Prosedur dan Tata Cara Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Menurut bunyi Pasal 7 UUPT PT didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Yang dimaksud dengan orang adalah orang perseorangan baik Warga Negara Indonesia (WNI) maupun Warga Negara Asing (WNA) serta Badan Hukum Indonesia atau Asing. Ketentuan dalam Ayat ini menegaskan

prinsip yang berlaku berdasarkan Undang-undang ini bahwa pada dasarnya sebagai badan hukum, perseroan didirikan berdasarkan perjanjian. Suatu perjanjian dalam pengertian Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata adalah suatu perbuatan adanya kata sepakat dari 2 (dua) orang atau lebih yang saling mengikatkan diri. Karena itulah untuk perbuatan ini dipersyaratkan minimal harus ada 2 (dua) orang. Kesepakatan yang dibuat dalam perjanjian ini pada umumnya mengandung asas konsensualisme.

Asas Konsensualisme, yang berarti kedua belah pihak sudah setuju atau bersepakat mengenai sesuatu hal. Asas Konsensualisme ialah pada dasarnya perjanjian dan perikatan yang timbul karenanya itu sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan.⁶⁸ Artinya perjanjian itu sudah sah apabila sudah sepakat mengenai hal-hal yang pokok dan tidak diperlukan suatu formalitas. Perjanjian tersebut harus dibuat dengan akta notaris, yang berarti bahwa perjanjian pendirian perseroan tersebut tidak dibuat di bawah tangan, tetapi harus dibuat oleh pejabat umum yang ditunjuk untuk membuat akta pendirian tersebut, yaitu notaris karena akta yang demikian merupakan akta otentik.

Akta otentik dalam hukum pembuktian dipandang sebagai suatu alat bukti yang mengikat sempurna. Artinya bahwa apa yang ditulis di dalam akta tersebut harus dipercaya kebenarannya dan tidak memerlukan tambahan bukti lain. Berbeda dengan akta di bawah tangan, baru menjadi

⁶⁸ Subekti, 2002, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermedia, Jakarta hal. 51.

bukti yang sempurna apabila isinya diakui para pihak yang membuatnya. Wujud pendirian perseroan dalam bentuk akta pendirian yang dibuat di hadapan notaris yang telah disepakati oleh para pendiri memuat sekaligus anggaran dasarnya, sejak ditandatanganinya akta pendirian perseroan oleh para pendiri sebenarnya perseroan telah berdiri. Sifat hubungan antar pendiri adalah hubungan kontraktual karena perseroan belum memperoleh status badan hukum.⁶⁹

Akta pendirian dibuat dalam bahasa Indonesia, bukan dalam bahasa lainnya. Jika akta pendirian tersebut ingin dibuatkan dalam bahasa lainnya (di luar bahasa Indonesia) adalah sah saja, tetapi bukan menjadi dasar untuk dapat diajukan dalam rangka pengesahan akta pendirian tersebut. Selanjutnya dalam Pasal 7 Ayat 7 UUPPT disebutkan bahwa pengecualian PT didirikan oleh 2 (dua) orang atau paling sedikit mempunyai 2 (dua) orang pemegang saham tidak berlaku bagi :

- a. Persero yang sahamnya milik Negara;
- b. Perseroan yang mengelola Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan lembaga lain yang diatur dalam Undang-undang tentang Pasar Modal.

Setiap pendiri perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat proses pendirian sebagai bukti kepemilikan atas perseroan dari harta perseroan yang berbentuk saham, bagian saham dari pendiri ini wajib diambil oleh pendiri untuk berperan dalam mengambil keputusan pada

⁶⁹ Udin Silalahi, 2005, *Badan Hukum Dan Organisasi Perusahaan*, Badan Penerbit Iblam, Jakarta, hal.26.

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Pengecualian untuk mengambil bagian saham tidak berlaku bagi perseroan yang didirikan dalam rangka Peleburan. Rasio dari tidak adanya kewajiban mengambil saham bagi PT yang didirikan dalam rangka Peleburan, oleh karena dalam PT (Baru) yang didirikan, para pemegang sahamnya adalah PT yang meleburkan diri sedangkan pendiri dari PT (Baru) yang didirikan adalah Badan Hukum (Perseroan Terbatas-Perseroan Terbatas) yang meleburkan diri.

Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan. Ketentuan ini menegaskan bahwa perbuatan hukum perseroan sebagai badan hukum mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan. Dengan demikian, semua tindakan hukum sebelum pengesahan tersebut menjadi tanggung jawab setiap pendiri perseroan secara tanggung renteng. Jika Perseroan telah memperoleh status badan hukum dan pemegang sahamnya menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka selambat-lambatnya 6 (enam) bulan terhitung sejak keadaan tersebut, pemegang saham wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain atau mengeluarkan saham baru kepada orang lain. Istilah orang lain yang dimaksud adalah orang yang tidak merupakan kesatuan harta, atau tidak memiliki harta bersama yaitu antara pemegang saham.⁷⁰ Apabila tidak dilakukan, maka pemegang saham bertanggungjawab secara pribadi atas

⁷⁰ IG Rai Widjaya, *Op.Cit.* hal. 154.

segala perikatan atau kerugian yang disebabkan oleh perseroan.

Menurut Pasal 8 UUPT , isi akta pendirian dan keterangan yang harus dicantumkan dalam anggaran dasar perseroan yaitu :

- a. Akta pendirian memuat anggaran dasar dan keterangan lain berkaitan dengan pendirian perseroan;
- b. Keterangan lain sebagaimana dimaksud pada angka 1 memuat sekurang-kurangnya :
 - 1) Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal dan kewarganegaraan pendiri perseorangan, atau nama, tempat kedudukan dan alamat lengkap, serta nomor dan tanggal keputusan menteri mengenai pengesahan badan hukum dari pendiri perseroan;
 - 2) Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal kewarganegaraan anggota direksi dan dewan komisaris yang pertama kali diangkat;
 - 3) Nama pemegang saham yang telah mengambil bagian saham, rincian jumlah saham, dan nilai nominal saham yang telah ditempatkan dan disetor.
- c. Dalam pembuatan akta pendirian, pendiri dapat diwakili oleh orang lain berdasarkan surat kuasa.

Pendirian perseroan memerlukan kejelasan mengenai kewarganegaraan pendiri. Pada dasarnya, badan hukum Indonesia yang berbentuk perseroan didirikan oleh Warga Negara Indonesia atau badan

hukum Indonesia. Namun, kepada Warga Negara Asing atau badan hukum asing diberi kesempatan untuk mendirikan badan hukum Indonesia yang berbentuk perseroan, sepanjang undang-undang yang mengatur bidang usaha perseroan tersebut memungkinkan atau pendirian perseroan tersebut diatur dengan undang-undang tersendiri.

Pasal 13 UUPT telah mengatur perbuatan hukum atas nama perseroan yang belum memperoleh status sebagai badan hukum dapat mengikat perseroan setelah berstatus badan hukum dalam hal :

- a. Perbuatan hukum dilakukan oleh semua pendiri, semua anggota Direksi, dan semua anggota Komisaris, dan setelah perseroan berstatus badan hukum, maka demi hukum perbuatan hukum itu mengikat perseroan.
- b. Perbuatan yang dilakukan oleh pendiri atas nama perseroan yang belum berstatus badan hukum, dapat mengikat perseroan setelah berstatus badan hukum, jika RUPS yang pertama kali dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 60 (enampuluh) hari setelah berstatus badan hukum menerima dan mengambil alih perbuatan hukum yang dilakukan pendiri tersebut. RUPS ini harus dihadiri oleh semua pemegang saham dan disetujui dengan suara bulat.

Pasal 7 Ayat (4) UUPT telah menegaskan bahwa PT memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri tentang pengesahan PT sebagai badan hukum. Para pendiri secara bersama-sama atau melalui kuasanya, mengajukan permohonan untuk

memperoleh Keputusan Menteri mengenai pengesahan PT sebagai badan hukum, melalui jasa Teknologi Informasi Sistem Administrasi Badan Hukum secara elektronik.

Badan Hukum sebagai layaknya manusia mempunyai kewenangan-kewenangan dan tanggungjawab dalam melakukan perbuatan-perbuatan hukum, seperti menggugat atau digugat dan melakukan perbuatan hukum lainnya. Namun demikian, badan hukum jika dibandingkan dengan manusia memiliki keterbatasan-keterbatasan tertentu, yaitu kewenangannya akan sangat bergantung kepada peraturan-peraturan dalam anggaran dasarnya.⁷¹ Jadi kewenangan suatu badan hukum terbatas pada tindakan yang *intra vires* yang sesuai dengan kecakapan yang diberikan oleh anggaran dasarnya, sehingga dengan demikian suatu badan hukum tidak boleh melakukan tindakan yang secara tegas dilarang anggaran dasarnya atau dengan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang menyertainya, perbuatan-perbuatan itu dapat dinilai tidak akan menunjang kegiatan-kegiatan sesuai ketetapan anggaran dasar, dan bukan ditujukan untuk kepentingan badan hukum. Anggaran dasar suatu perusahaan juga menjadi batas bagi kecakapan dan ruang lingkup kewenangan badan hukum itu, sehingga jika suatu saat hal itu dilanggar maka dapat dikatakan bahwa perseroan tersebut telah melakukan tindakan *ultra vires*.

Terkait dengan jasa Teknologi Informasi Sistem Administrasi

⁷¹ Ahmad M Ramli, 1994, *Status Perusahaan Dalam Hukum Perdata Internasional Teori Dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, hal.37.

Badan Hukum secara elektronik tersebut, hal ini harus dilakukan guna memperoleh status badan hukum dengan diterbitkannya Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Pengisian format isian tersebut dalam Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) harus didahului dengan pengajuan nama Perseroan. Dalam hal ini pendiri tidak mengajukan sendiri permohonan, pendiri hanya dapat memberi kuasa kepada Notaris. Ketentuan lebih lanjut dibawah ini mengenai tata cara pengajuan dan pemakaian nama Perseroan.

Permohonan untuk memperoleh Keputusan Menteri menurut Pasal 10 Ayat (1) UUPT harus diajukan kepada Menteri paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian ditandatangani, dilengkapi keterangan mengenai dokumen pendukung. Ketentuan mengenai dokumen pendukung akan dijelaskan penulis pada sub bab berikutnya. Apabila format isian dan keterangan mengenai dokumen pendukung telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Menteri langsung menyatakan tidak berkeberatan atas permohonan yang bersangkutan secara elektronik.

Format isian dan keterangan mengenai dokumen pendukung apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Menteri langsung memberitahukan penolakan beserta alasannya kepada pemohon secara elektronik. Berdasarkan Pasal 10 Ayat (5) UUPT, dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pernyataan tidak berkeberatan, pemohon yang bersangkutan wajib

menyampaikan secara fisik surat permohonan yang dilampiri dokumen pendukung. Apabila semua persyaratan telah dipenuhi secara lengkap, paling lambat 14 (empat belas) hari, menurut ketentuan Pasal 10 Ayat (6) UUPT Menteri menerbitkan keputusan tentang pengesahan badan hukum Perseroan yang ditandatangani secara elektronik.

Persyaratan tentang jangka waktu dan dokumen pendukung apabila tidak dilengkapi, Menteri langsung memberitahukan hal tersebut kepada pemohon secara elektronik, dan pernyataan tidak berkeberatan menjadi gugur. Dalam hal pernyataan tidak berkeberatan gugur, pemohon dapat mengajukan kembali permohonan untuk memperoleh Keputusan Menteri. Dalam hal permohonan untuk memperoleh Keputusan Menteri tidak diajukan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, akta pendirian menjadi batal sejak lewatnya jangka waktu tersebut dan Perseroan yang belum memperoleh status badan hukum bubar karena hukum dan pemberesannya dilakukan oleh pendiri. Ketentuan jangka waktu tersebut juga berlaku bagi permohonan pengajuan kembali.

D. Tinjauan Umum mengenai Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas (PT)

Perubahan anggaran dasar ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Acara mengenai perubahan anggaran dasar wajib dicantumkan dengan jelas dalam pemanggilan RUPS. RUPS untuk mengubah anggaran dasar dapat dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara

hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan. Dalam hal kuorum kehadiran tidak tercapai dapat diselenggarakan RUPS kedua. RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam rapat paling sedikit 3/5 (tiga perlima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan.⁷²

Perubahan-perubahan anggaran dasar tertentu harus mendapatkan persetujuan Menteri. Perubahan-perubahan yang harus mendapatkan persetujuan Menteri meliputi perubahan atas:

1. Nama Perseroan dan/atau tempat kedudukan Perseroan;
2. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;
3. Jangka waktu berdirinya Perseroan;
4. Besarnya modal dasar;
5. Pengurangan modal ditempatkan dan disetor;
6. Status Perseroan yang tertutup menjadi Perseroan terbuka atau sebaliknya.

Perubahan anggaran dasar selain dari perubahan-perubahan yang disebutkan di atas tidak harus mendapatkan persetujuan Menteri, tetapi Perseroan hanya perlu memberitahukan perubahan anggaran dasar kepada Menteri. Perubahan anggaran dasar Perseroan dibuat dalam akta notaris

⁷² <https://www.hukumperseroanterbatas.com/> diakses tanggal 13 Desember 2022, pukul 20.00 WIB

dalam bahasa Indonesia. Perubahan anggaran dasar Perseroan yang tidak dimuat dalam akta berita acara rapat yang dibuat oleh notaris harus dinyatakan dalam bentuk akta pernyataan keputusan rapat atau akta perubahan anggaran dasar paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS. Permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar Perseroan diajukan kepada Menteri paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal akta notaris yang memuat perubahan anggaran dasar Perseroan. Ketentuan ini juga berlaku bagi pemberitahuan perubahan anggaran dasar Perseroan kepada Menteri. Permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar Perseroan mengenai perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan harus diajukan kepada Menteri paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum jangka waktu berdirinya Perseroan berakhir.⁷³

Permohonan persetujuan atas perubahan anggaran dasar Perseroan dapat ditolak apabila:

1. Bertentangan dengan ketentuan mengenai tata cara perubahan anggaran dasar;
2. Isi perubahan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan;
3. Terdapat keberatan dari kreditur atas keputusan rups mengenai pengurangan modal.

Perubahan anggaran dasar Perseroan yang harus mendapatkan persetujuan Menteri mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya Keputusan

⁷³ *Ibid.*,

Menteri mengenai persetujuan perubahan anggaran dasar Perseroan. Sedangkan perubahan anggaran dasar Perseroan yang diberitahukan kepada Menteri mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar oleh Menteri.⁷⁴

E. Tinjauan Umum mengenai Notaris dalam Perspektif Islam

Islam mengatur perbuatan hukum manusia dalam melakukan perjanjian, termasuk akhirnya mengatur siapa yang bertugas sebagai pejabat yang menjaganya atau Notarisnya, firman Allah dalam Qs. Al-Baqarah 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ
 وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ
 اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ
 شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ
 يَمْلِكَ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيَهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ
 لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ
 إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا
 تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ
 وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا
 بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا
 يُضَارُّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ
 وَيَعْلَمِكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

⁷⁴ Ibid.,

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Penafsiran dari Al Quran Surat Al Baqarah 282 Notaris adalah sebagai Pencatat atas segala kepentingan para pihak di dalam akta, Di samping wajib tidak memihak, Notaris diberi amanat para pihak yang harus dijaga, yaitu merahasiakan segala sesuatu mengenai akta sesuai Pasal 16 Ayat (1) huruf e UU Jabatan Notaris. Jadi Ayat ini secara tegas mewajibkan Notaris menggunakan wajib ingkar kepada pihak yang tidak berkepentingan. Dalam konteks syarat-syarat dalam utang-piutang, seseorang yang bertugas sebagai Notaris, sebagaimana persyaratan untuk menjadi juru catat di dalam aturan Al quran Surat Al Baqarah Ayat 282 yang mengatur masalah utang-piutang disebutkan adanya unsur-unsur, diantaranya cakap, tidak dalam

pengampuan berdasar kalimat keharusan adanya wali (*waliyyu bil adl*) atau pengampu bagi orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum disebutkan di dalam surat itu.

Kalimat maka catatkanlah (*faktubuh*) di dalam surat Al Baqarah di atas mengandung perintah yang sifatnya anjuran kepada para pihak untuk mencatat/menulis perjanjian utang-piutang. Jika dikaitkan dengan kalimat setelahnya, yakni *walyaktub bainakumkaatibun biladl* mengandung maksud bahwahendaknya perjanjian dibuat secara tertulis di hadapan Notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah dengan benar. Kalimat hendaklah dia menulis (*walyaktub*) mengandung perintah yang sifatnya anjuran bagi juru tulis (*kaatab*), dalam hal ini adalah Notaris untuk menulis perjanjian, dan isi perjanjian tersebut diwajibkan adil (*bil adl*).

Istilah Notaris dalam kamus Bahasa Arab, diterjemahkan dengan *katib adl* atau juru tulis yang adil atau *muwadzzaf tautsiq* (pegawai yang melegalisasi/mengesahkan). Disebut *katib adl* karena Notaris diwajibkan untuk menulis dengan adil dan tidak berat sebelah. Dengan demikian Notaris merupakan salah satu profesi kehormatan yang disebut di dalam Al-Quran, sebagaimana profesi ulama (guru, dosen, peneliti, ilmuwan, dsb) dalam QS Al-Mujadalah Ayat (11) yang artinya niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat.

Kalimat hai orang-orang yang beriman (*yaa ayyuhalladziina amanu*) menegaskan bahwa subyek hukum yang dibebani perintah di sini adalah

orang-orang beriman. *Mukhatab* (subyek hukum yang dikenai perintah/larangan), yakni orang yang dibebani hukum (disebut juga *mukallaf*) dalam Ayat ini adalah orang-orang yang beriman. *Mukallaf* terdiri dari manusia kodrati dan badan hukum (syirkah/persekutuan). Jadi, Ayat ini disamping memerintahkan manusia kodrati yang beriman, juga memerintahkan badan hukum. Dalam masalah ini adalah Profesi Notaris. Salah satu syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris menurut Pasal 3 UUUjabatan Notaris adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Keimanan merupakan dasar dari ketakwaan, karena setiap orang bertakwa pasti beriman, tetapi tidak semua orang beriman adalah bertakwa. Jadi Ayat tersebut berlaku untuk umum termasuk kepada Notaris, para pihak dan para saksi.⁷⁵

Notaris dalam melaksanakan tugas dan jabatannya bukan hanya kewenangan saja yang harus diperhatikan, namun ada salah satu kewajiban Notaris yang harus dilaksanakan yang tertera dalam Pasal 16 Ayat (1) huruf b bahwa Notaris harus membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai protokol Notaris. Minuta akta atau minit adalah akta yang asli yang ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi dan Notaris dan disimpan dalam arsip Notaris (bukan salinan atau kutipan dan juga bukan grosse)". Semua minuta akta, repertorium dan klapper wajib disimpan oleh Notaris karena itu semua merupakan dokumen penting yang harus diarsip dan disimpan oleh Notaris.

⁷⁵ Indra Iswara, 2020, *Profesi Notaris dan PPAT ditinjau dari Perspektif Hukum Islam*, Maktabah Muslim Sunni, Kediri, hal.25

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Notaris dalam Pembuatan Akta Notaris Tentang Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas di Kabupaten Rembang

Kabupaten Rembang terbagi dalam 14 kecamatan, 287 Desa dan 7 kelurahan. Kecamatan Rembang memiliki luas wilayah 101.408 hektar, terdiri atas lahan sawah sebesar 29.058 hektar (28,65%), lahan bukan sawah sebesar 39,938 hektar (39,38%) dan bukan lahan pertanian sebesar 32.412 hektar (31,96%). Berdasarkan jumlah kelurahan/desa, kecamatan di Kabupaten Rembang tahun 2021 yang memiliki desa/kelurahan paling banyak adalah kecamatan rembang dengan total 34 desa/kelurahan sedangkan kecamatan yang memiliki jumlah desa/kelurahan paling terendah adalah kecamatan Sluke dan Sale yakni 15 desa/kelurahan. Total jumlah kelurahan/ desa yang ada di Kabupaten Rembang sebanyak 255.⁷⁶

Potensi ekonomi di Kabupaten Rembang dapat dilihat dari pertumbuhan sektor yang ada di dalam PDRB. Kepentingan mengetahui hal ini adalah dalam rangka memberikan gambaran sektor yang tumbuh dan berkembang dengan baik di suatu daerah. Sehingga dapat menjadi pedoman untuk menentukan bidang usaha yang berkembang baik. Kabupaten Rembang didalam profil regional mempunyai beberapa keunggulan dalam sektor ekonominya, keunggulan tersebut terdapat pada, sektor perdagangan

⁷⁶ Peta Potensi Investasi Kabupaten Rembang Tahun 2021, hal. 2

besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor. Terbukti melalui perhitungan yang telah dilakukan yaitu SLQ, DLQ dan IDS, IPPS menunjukkan sektor tersebut adalah sektor yang unggul dan dominan kemudian mampu untuk bersaing. Kemudian terdapat 11 sektor yang mampu bersaing namun beberapa dari sektor tersebut masih belum termasuk ke dalam sektor yang unggul. Pada tahun 2020 Sektor pertanian masih mendominasi penopang perekonomian di Rembang dengan dominasi 4.45 dari 17 sektor yang ada dengan total PDRB Rp 18,9 Milyar, akan tetapi sektor pertanian memiliki pertumbuhan yang menurun. Sektor yang memiliki laju pertumbuhan tinggi adalah pertambangan, industri pengolahan, pengadaan listrik dan gas, perdagangan, transportasi dan pergudangan, penyediaan akomodasi makan dan minum, Informasi dan komunikasi, jasa perusahaan, jasa pendidikan, jasa kesehatan dan sosial. Sektor lain yang merupakan sektor andalan di Kabupaten Rembang adalah sektor industri pengolahan, konstruksi dan perdagangan. Ketiga sektor tersebut memiliki mendominasi perekonomian dan memiliki trend perkembangan yang meningkat selama 5 tahun terakhir.⁷⁷

Berkembangnya sektor industri, konstruksi dan perdagangan menyebabkan banyak berdirinya Perseroan Terbatas (PT) di Kabupaten Rembang. Perseroan Terbatas (PT) adalah bentuk entitas bisnis yang

⁷⁷ *Ibid.*, hal. 6

jumlahnya dominan di dunia, termasuk di Indonesia.⁷⁸ Kehadiran PT sebagai salah satu kendaraan bisnis memberikan kontribusi yang semakin nyata pada perkembangannya saat ini. PT telah menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memberikan kontribusi yang signifikan untuk pembangunan ekonomi dan sosial negara Indonesia.⁷⁹ Berbagai keunggulan dan kelebihan dari PT telah membuat para investor lebih berminat untuk menanamkan modal atau menjalankan usahanya dalam bentuk PT. PT berasal dari Naamloze Vennootschap yang berarti “Perseroan” yang kini merupakan bentuk usaha yang banyak dijumpai dalam praktik dan banyak dipakai di Indonesia sebagai asosiasi modal.⁸⁰ PT didirikan berdasarkan pada perjanjian para pendiri, yang pada mulanya merupakan aturan main yang mengatur hubungan internal antara para calon pendiri (sebelum PT berbadan hukum) atau Pemegang Saham (setelah PT berbadan hukum), Direksi dan anggotanya, Dewan Komisaris dan para agromania.⁸¹

Pendirian Perseroan Terbatas (PT) tidak lepas dari peran Notaris dalam pembuatan akta pendirian dan perubahan anggaran dasarnya. Akta berkaitan dengan pembuktian kepastian hukum termasuk di dalamnya

⁷⁸ Nadya Nurul Sabrina dan Isfenti Sadalia, Penerap Prinsip Good Corporate Governance pada perusahaan, *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi*, Volume 1, Juli 2021, hal. 93-94.

⁷⁹ Gunawan Widjaja, 2008, *150 Tanya Jawab tentang Perseroan Terbatas*, Forum Sahabat, Jakarta, hal. 3.

⁸⁰ Rachmadi Usman, 2004, *Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, Alumni, Bandung, hal. 47

⁸¹ Shania Puttie Syabilla, Arman Nefi, Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Kepada Menteri Dan Penyerahan Dokumen Terkait Pada Penghadap, *Journal : PALAR (Pakuan Law Review)*, Volume 07, Nomor 02, Juli-Desember 2021, hal. 452

adalah hak serta kewajiban seseorang membutuhkan peran notaris.⁸²

Pelaksanaan pembuatan akta Perseroan Terbatas (PT) di Kabupaten Rembang, Notaris melakukan perannya sesuai dengan aturan-aturan hukum sebagaimana aturan mengenai kewenangan Notaris dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris yang berbunyi:

“Notaris adalah Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan Undang-undang lainnya”.

Sebagaimana dalam hal “kewenangan lainnya” dalam Pasal 1 diatas diatur lebih lanjut dalam Pasal 15 ayat (1):

“Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang”.

Oleh karenanya demi menciptakan ketertiban umum dalam masyarakat, Notaris sebagai orang yang berwenang dalam pembuatan akta otentik sebagaimana aturan yang ditentukan oleh undang- undang mengenai bentuk akta otentik dan memahami mengenai persyaratan sah dalam perjanjian, maka apabila persyaratan itu tetap dilanggar adalah merupakan tanggungjawab notaris sebagai orang yang mengetahui mengenai hukum dan berperan dalam memberikan advis hukum kepada klien sebagai upaya

⁸² Sjaifurahman & Habi Adjie, 2011, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung, hal. 7-8

preventif, sehingga tidak terjadi kericuhan hukum dan melepaskan notaris dari persoalan hukum.⁸³ Notaris sebagai pejabat publik yang bertugas melayani masyarakat, menjelaskan alternatif upaya pemenuhan keinginan para pihak, yang disertai dengan alasan dan konsekuensi hukum yang mungkin timbul, sehingga para penghadap dapat menentukan pilihan sesuai dengan keinginannya.⁸⁴

Kewenangan untuk membuat akta otentik Notaris ini juga termasuk kewenangan pembuatan akta pendirian dan perubahan anggaran dasar Perseroan Terbatas (PT) di Kabupaten Rembang. Wewenang notaris terkait dengan pendirian Perseroan Terbatas (PT) terdapat dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas bahwa Pendirian Perseroan persekutuan modal dilakukan oleh pemohon melalui notaris dengan mengisi format isian pendirian secara elektronik melalui SABH.⁸⁵

Proses pendaftaran Perseroan Terbatas di dalam Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor M-04 HT.01.01 Tahun 2001 adalah dilakukan secara manual. Seiring dengan perkembangan jaman yang membutuhkan kecepatan dalam memproses suatu administrasi dan seiring

⁸³ Ary Yuniastuti, Jawade Hafidz, Tinjauan Yuridis Kebatalan Akta dan Pertanggungjawaban Notaris, *Jurnal Akta*, Volume 4 Nomor 2 Juni 2017, hal. 131

⁸⁴ Mochamad Elmo Sidiq, Asep Sunarsa, Amin Purnawan, Peran Notaris Dalam Transaksi Pengadaan Tanah Untuk Lokasi Pembangunan Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Sekadau, *Jurnal Akta*, Vol 5 No 1 Maret 2018, hal.239

⁸⁵ Wawancara dengan Sumini, Notaris PPAT di Kabupaten Rembang, tanggal 3 Desember 2022

dengan perkembangan teknologi saat ini, maka cara manual dinilai sudah tidak efisien dan efektif karena prosesnya lama karena prosesnya yang lama hingga berbulan-bulan. Berdasarkan alasan tersebut maka Pemerintah menerbitkan ketentuan baru berupa Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor M-05 HT.01.01 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Badan Hukum di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusi Republik Indonesia, di mana di dalamnya disebutkan bahwa proses penyelesaian badan hukum yang meliputi badan hukum yang di dalamnya meliputi permohonan pengesahan akta pendirian Perseroan Terbatas dan permohonan persetujuan serta penyampaian laporan akta perubahan anggaran dasar Perseroan Terbatas, dilaksanakan dengan Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) secara online.⁸⁶

Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) yang merupakan produk hukum berbasis internet yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dalam pelaksanaannya tunduk pada aturan- aturan yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagai dasar hukum diselenggarakannya sistem elektronik tersebut. Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) pada dasarnya harus memiliki sinkronisasi dengan aturan-aturan yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

⁸⁶ Erina Permatasari, Lathifah Hanim, Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pelaksanaan Pendaftaran Badan Hukum Perseroan Terbatas Melalui Sistem Online, *Jurnal Akta*, Volume 4 Nomor 3 September 2017, hal. 403

Setiap Notaris yang akan mengakses SABH haruslah mendaftarkan dirinya ke pihak penyelenggara layanan yang perwakilannya bertempat di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Selanjutnya Notaris diberikan suatu kata kunci atau password yang terdiri dari rangkaian huruf atau angka yang dapat dirubah sesuai dengan keinginan Notaris yang bersangkutan. Selain itu Notaris juga dilengkapi dengan user ID atau nama dari pengguna, biasanya adalah nama dari Notaris itu sendiri, untuk digunakan dalam membuka atau memulai pengaksesan di dalam website SABH yang beralamat di <http://www.ahu.go.id>. Dengan demikian yang dapat melakukan permohonan pengesahan terhadap akta-akta Notaris hanyalah Notaris itu sendiri, dan tidak dapat lagi biro jasa atau orang lain dan bahkan orang dalam perusahaan turut mengurus langsung dalam proses pengesahan tersebut.⁸⁷

Perubahan dari sistem manual ke sistem elektronik atau secara online diharapkan agar dalam pendaftaran atau pengesahan tersebut dapat berjalan lebih efisien dan lebih efektif. Tidak berbeda dengan ketentuan sebelumnya, dalam ketentuan yang baru ini di dalam pelaksanaannya tetap membutuhkan peran notaris. Peran notaris dalam pendaftaran perseroan terbatas secara online adalah memasukkan data perseroan terbatas, melakukan pengecekan terhadap semua data yang sudah dimasukkan untuk menghindari kesalahan pemasukan data, kemudian baru ditandatangani. Peran notaris dalam pendaftaran perseroan terbatas adalah sebatas pemeriksaan data akta

⁸⁷ Dedy Ahmad, Peranan Dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Kepastian Proses Pengesahan Badan Hukum, *Jurnal Hukum*, Universitas Sumatera Utara, Tahun 2015, hal. 5

pemohon dan membacakan akta yang sudah dibuat sebelum ditandatangani notaris. Tindakan pengecekan data dengan cermat dan teliti merupakan sebagian peran, dari serangkaian peran notaris dalam pendaftaran perseroan terbatas secara online.⁸⁸

Notaris selain berperan dalam pembuatan akta pendirian Perseroan Terbatas (PT), juga mempunyai peran penting dalam perubahan anggaran dasarnya. Syarat-syarat dan tata cara pendaftaran perubahan anggaran dasar Perseroan Terbatas (PT) diatur dalam Pasal 8 – Pasal 12 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas, yaitu :

Pasal 8 :

1. Perubahan anggaran dasar dan data Perseroan persekutuan modal harus didaftarkan kepada Menteri.
2. Perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi:
 - a. nama Perseroan dan/atau tempat kedudukan Perseroan;
 - b. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;
 - c. jangka waktu berdirinya Perseroan;
 - d. besarnya modal dasar;
 - e. pengurangan modal ditempatkan dan disetor; dan
 - f. status Perseroan yang tertutup menjadi Perseroan terbuka atau sebaliknya.
3. Perubahan anggaran dasar selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tetap didaftarkan kepada Menteri.
4. Perubahan data Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perubahan susunan pemegang saham karena pengalihan saham dan/atau perubahan jumlah kepemilikan saham yang dimiliki;
 - b. perubahan susunan nama dan jabatan anggota direksi dan/atau dewan komisaris;
 - c. penggabungan, pengambilalihan, dan pemisahan yang tidak

⁸⁸ *Ibid.*, hal. 405

- disertai perubahan anggaran dasar;
- d. pembubaran Perseroan;
 - e. berakhirnya status badan hukum Perseroan;
 - f. perubahan nama pemegang saham karena pemegang saham ganti nama; dan
 - g. perubahan alamat lengkap Perseroan.

Sedangkan dalam Pasal 9 menjelaskan tata cara perubahan anggaran dasar, yaitu:

1. Perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan/atau perubahan data Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf a sampai dengan huruf e ditetapkan melalui RUPS.
2. Perubahan anggaran dasar dan/atau data Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat atau dinyatakan dalam akta notaris dalam Bahasa Indonesia.
3. Perubahan anggaran dasar yang tidak dimuat dalam akta berita acara rapat yang dibuat notaris harus dinyatakan dalam akta notaris dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS.
4. Perubahan anggaran dasar tidak boleh dinyatakan dalam akta notaris setelah lewat jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
5. Dalam hal terjadi perubahan data Perseroan berupa perubahan anggota direksi dan dewan komisaris, direksi wajib memberitahukan perubahan data Perseroan tersebut kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak tanggal perubahan tersebut.
6. Permohonan perubahan anggaran dasar dan/atau data Perseroan selain perubahan anggota direksi dan dewan komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diajukan kepada Menteri dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak tanggal akta notaris yang memuat perubahan anggaran dasar.
7. Dalam hal permohonan perubahan anggaran dasar dan/atau data Perseroan melewati jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6), tidak dapat diajukan kepada Menteri.

Pasal 10, mengatur tentang perubahan anggaran dasar diajukan secara elektronik melalui SABH:

“Permohonan perubahan anggaran dasar dan/atau data Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diajukan secara elektronik melalui SABH dengan cara mengisi format perubahan dilengkapi keterangan

mengenai dokumen pendukung.”

Pasal 11 :

1. Perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 disertai dengan pernyataan secara elektronik dari pemohon mengenai dokumen perubahan anggaran dasar yang telah lengkap.
2. Selain menyampaikan pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon juga harus mengunggah dokumen berupa salinan akta perubahan anggaran dasar Perseroan.
3. Dokumen perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan oleh notaris, yang meliputi:
 - a. akta tentang perubahan anggaran dasar yang dibuat notaris;
 - b. notula RUPS perubahan anggaran dasar atau keputusan pemegang saham di luar RUPS;
 - c. akta tentang penggabungan, pengambilalihan, dan pemisahan yang dibuat notaris, dengan melampirkan:
 - 1) akta tentang persetujuan penggabungan, pengambilalihan, dan pemisahan serta rancangan penggabungan, pengambilalihan, dan pemisahan dari Perseroan;
 - 2) salinan laporan keuangan yang meliputi 3 (tiga) tahun buku terakhir dari setiap Perseroan yang akan melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pemisahan; dan
 - 3) bukti pengumuman dalam 1 (satu) surat kabar mengenai ringkasan rancangan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pemisahan Perseroan;
 - d. salinan nomor pokok wajib pajak;
 - e. bukti pembayaran untuk:
 - 1) biaya perubahan anggaran dasar; dan
 - 2) biaya pengumuman dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia;
 - f. bukti setor modal Perseroan dari bank atas nama Perseroan, neraca Perseroan tahun buku berjalan, atau bukti setor dalam bentuk lain, jika perubahan anggaran dasar mengenai peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan;
 - g. bukti pengumuman dalam surat kabar, jika perubahan anggaran dasar mengenai pengurangan modal;
 - h. salinan surat keterangan mengenai alamat lengkap Perseroan dari pengelola gedung atau instansi yang berwenang atau asli surat pernyataan mengenai alamat lengkap Perseroan yang ditandatangani oleh direksi Perseroan; dan
 - i. salinan dokumen pendukung dari instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12 :

1. Perubahan data Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 disertai dengan pernyataan secara elektronik dari pemohon mengenai dokumen perubahan data Perseroan yang telah lengkap.
2. Dokumen perubahan data Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan oleh notaris, untuk:
 - a. perubahan susunan pemegang saham karena pengalihan saham dan/atau perubahan jumlah kepemilikan saham yang dimiliki, berupa:
 - 1) akta tentang perubahan susunan pemegang saham yang meliputi nama dan jumlah saham yang dimiliki; dan/atau
 - 2) akta pemindahan hak atas saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. perubahan nama pemegang saham karena pemegang saham melakukan ganti nama, berupa:
 - 1) akta pernyataan dan dokumen lainnya tentang ganti nama pemegang saham; dan
 - 2) keputusan instansi terkait mengenai perubahan nama pemegang saham badan hukum atau orang perseorangan.
 - c. perubahan susunan nama dan jabatan anggota direksi dan/atau dewan komisaris berupa akta tentang RUPS atau akta keputusan pemegang saham di luar RUPS tentang perubahan susunan direksi dan/atau dewan komisaris;
 - d. fotokopi surat keterangan mengenai alamat lengkap Perseroan dari pengelola gedung, instansi yang berwenang, atau asli surat pernyataan mengenai alamat lengkap Perseroan yang ditandatangani oleh direksi Perseroan;
 - e. penggabungan yang tidak disertai perubahan anggaran dasar berupa:
 - 1) salinan akta penggabungan Perseroan;
 - 2) akta RUPS atau keputusan pemegang saham di luar RUPS tentang persetujuan rancangan penggabungan dari Perseroan yang akan menggabungkan diri maupun yang menerima penggabungan Perseroan;
 - 3) salinan laporan keuangan yang meliputi 3 (tiga) tahun buku terakhir dari setiap Perseroan yang akan melakukan penggabungan; dan
 - 4) pengumuman dalam 1 (satu) surat kabar mengenai ringkasan rancangan penggabungan Perseroan.
 - f. pembubaran Perseroan berupa:
 - 1) akta tentang RUPS, akta keputusan pemegang saham di luar RUPS, atau dokumen lainnya yang menyetujui pembubaran Perseroan dan bukti pengumuman pembubaran dalam surat kabar jika pembubaran Perseroan berdasarkan keputusan RUPS, atau jangka waktu berdirinya Perseroan yang

- ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir;
- 2) akta mengenai pernyataan likuidator tentang pembubaran Perseroan berdasarkan penetapan pengadilan yang dilampiri fotokopi penetapan pengadilan jika Perseroan bubar berdasarkan penetapan pengadilan;
 - 3) akta mengenai pernyataan likuidator tentang pembubaran Perseroan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena harta pailit Perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan yang dilampiri fotokopi putusan pengadilan niaga yang telah berkekuatan hukum tetap;
 - 4) akta mengenai pernyataan kurator tentang pembubaran Perseroan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena harta pailit dalam keadaan insolvensi yang dilampiri fotokopi putusan pengadilan niaga; atau
 - 5) akta mengenai pernyataan direksi tentang pembubaran Perseroan berdasarkan surat pencabutan izin usaha dari instansi pemberi izin usaha yang dilampiri fotokopi surat pencabutan izin tersebut yang diketahui oleh notaris sesuai dengan aslinya.
- g. telah berakhirnya Perseroan berupa:
- 1) pemberitahuan tertulis dari likuidator atau kurator mengenai pertanggungjawaban hasil akhir proses likuidasi dan pengumuman dalam surat kabar mengenai pelunasan dan pembebasan kepada likuidator atau kurator, dan akta mengenai pertanggungjawaban hasil akhir proses likuidasi yang diketahui oleh notaris sesuai dengan aslinya; dan
 - 2) pengumuman dalam surat kabar mengenai hasil penggabungan, peleburan, atau pemisahan.
- h. salinan neraca dan laporan laba rugi dari tahun buku bersangkutan bagi Perseroan yang wajib diaudit; dan
- i. salinan nomor pokok wajib pajak dan laporan penerimaan surat pemberitahuan tahunan pajak Perseroan.
3. Ketentuan mengenai surat pemberitahuan tahunan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i tidak berlaku bagi Perseroan yang melakukan perubahan anggaran dasar dan perubahan data di bawah 1 (satu) tahun setelah nomor pokok wajib pajak diterbitkan.
 4. Dokumen perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dan huruf g selain disimpan oleh notaris juga harus disampaikan kepada Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perubahan anggaran dasar PT juga diatur dalam Bagian Kedua

Paragraf 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan

Terbatas. Untuk mengubah anggaran dasar suatu perusahaan yang berbentuk PT, harus mengadakan RUPS. Hal ini diatur di Pasal 19 UUPA. Jika RUPS sudah dilaksanakan, disetujui, dan memenuhi persyaratan kuorum, persetujuan itu akan dituangkan dalam berita acara rapat yang dibuat oleh notaris dan selanjutnya dibuat dalam bentuk akta perubahan anggaran dasar oleh notaris. Apabila dalam mengadakan RUPS secara fisik sulit untuk diselenggarakan misalnya karena satu atau beberapa pemegang saham sedang berada di luar kota atau luar negeri, maka untuk merubah anggaran dasar dapat dilakukan melalui penerbitan sirkuler.⁸⁹

Penggunaan sirkuler dimungkinkan dalam Pasal 21 Ayat (5) UUPA. Jadi, jika tidak ada berita acara rapat, maka Anda dapat membuat sirkuler yang harus ditandatangani oleh seluruh pemegang saham PT. Sirkuler itulah yang kemudian dijadikan bentuk akta perubahan anggaran dasar oleh notaris. Namun perlu diketahui, untuk menuangkan sirkuler dalam bentuk akta harus dilakukan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh hari) hari sejak tanggal keputusan RUPS atau tanggal ditandatanganinya sirkuler dimaksud. Apabila melewati dari 30 hari maka sirkuler tersebut tidak berlaku lagi dan harus dibuatkan yang baru.

Perubahan anggaran dasar perseroan ditetapkan didalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Acara mengenai perubahan anggaran dasar haruslah dicantumkan dengan jelas dalam agenda pemanggilan RUPS. Namun perlu diketahui bahwa ada beberapa perubahan-perubahan yang

⁸⁹ <https://pdb-lawfirm.id/perubahan-anggaran-dasar-dalam-perseroan-terbatas/>, diakses tanggal 18 November 2020, pukul 12.30 WIB

harus mendapatkan persetujuan Menteri. Perubahan itu antara lain :

1. Perubahan Nama PT

Dilakukan jika ingin mengubah nama PT, maka wajib melakukan perubahan anggaran dasar.

2. Perubahan Domisili PT

Perubahan domisili adalah perpindahan PT ke wilayah yang berbeda, diakta pendiriannya akan tercantum wilayah kotamadya dimana PT tersebut didirikan atau akan memindahkan kantor PT ke gedung lain, meskipun masih dalam satu wilayah administratif yang sama, harus tetap melakukan perubahan anggaran dasar PT.

3. Perubahan Maksud dan Tujuan PT

Melakukan perubahan atas jenis-jenis bidang usaha yang sudah dimuat dalam akta pendirian PT sebelumnya, mengurangi atau menambah daftar bidang usaha diharuskan mengubah anggaran dasar.

4. Perubahan Jangka Waktu Pendirian PT

Pasal 6 UUPT menyatakan bahwa PT dapat didirikan untuk jangka waktu terbatas atau jangka waktu tidak terbatas. Jangka waktu terbatas, artinya ada batas waktu berdirinya PT, misalnya 5 atau 20 tahun. Pembatasan ini terjadi jika salah satu atau semua pendiri PT adalah badan hukum dan PT gabungan (joint venture) ini didirikan untuk menyelesaikan satu proyek tertentu saja. Sementara PT yang didirikan dengan jangka waktu tidak terbatas artinya PT itu tidak memiliki batas waktu berdirinya. Artinya, selama operasional PT

masih berjalan, PT tersebut tetap berjalan. Bahkan jika untuk sementara waktu PT tersebut tidak memiliki aktivitas bisnis, badan hukum PT ini tetap berjalan sampai adanya pembubaran PT itu. Perubahan jangka waktu PT tersebut perlu perubahan anggaran dasar, baik dalam hal PT yang didirikan terbatas diubah menjadi tidak terbatas atau sebaliknya, serta jika akan menambah jangka waktu berdirinya PT dimaksud.

5. Perubahan Besarnya Modal Dasar

Mengubah jumlah modal dasar yang sudah tertera dalam akta pendirian PT, maka harus melakukan perubahan anggaran dasar PT.

6. Pengurangan Modal Ditempatkan dan Disetor

Atas dasar pertimbangan keberlanjutan bisnis, suatu PT dapat mengurangi modal ditempatkan dan modal disetor yang dicantumkan di anggaran dasar PT. Dalam hal ini, perlu dilakukan perubahan anggaran dasar.

7. Perubahan Status PT Yang Tertutup Menjadi Terbuka Atau Sebaliknya

PT Terbuka merupakan PT yang melakukan penawaran umum saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Jika sudah mendirikan PT kemudian berencana mencari modal tambahan melalui bursa, maka status PT akan menjadi PT Terbuka setelah dilaksanakannya penawaran umum atau IPO

(*Initial Public Offering*) di bursa. Perubahan status seperti ini memerlukan perubahan anggaran dasar PT.

Perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris dalam sebuah PT bukan merupakan bagian dari perubahan Anggaran Dasar dalam PT. Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris merupakan data perseroan sebagaimana dalam Pasal 29 Ayat (2) huruf g UUPT, yaitu:

“Daftar Perseroan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) memuat data tentang Perseroan yang meliputi:

- a. Nama dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha, jangka waktu pendirian, dan permodalan;
- b. Alamat lengkap Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
- c. Nomor dan tanggal akta pendirian dan Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (4);
- d. Nomor dan tanggal akta perubahan anggaran dasar dan persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1);
- e. Nomor dan tanggal akta perubahan anggaran dasar dan tanggal penerimaan pemberitahuan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (2);
- f. Nama dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta pendirian dan akta perubahan anggaran dasar;
- g. Nama lengkap dan alamat pemegang saham, anggota Direksi, dan anggota Dewan Komisaris Perseroan; dst”

Perubahan susunan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris perusahaan bukanlah merupakan perubahan AD, melainkan merupakan perubahan data perseroan.⁹⁰

Prosedur perubahan anggaran Dasar Perseroan Terbatas di Kabupaten Rembang dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Syarat

⁹⁰ *Ibid.*

dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas.

Peran notaris dalam pembuatan akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas di Kabupaten Rembang adalah menuangkan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ke dalam akta autentik serta melakukan permohonan perubahan anggaran dasar secara elektronik melalui SABH dengan melengkapi dokumen pendukung yang diperoleh dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).⁹¹ Lebih jelasnya prosedur perubahan anggaran dasar Perseroan Terbatas (PT) di Kabupaten Rembang adalah sebagai berikut : ⁹²

1. Para Pemegang Saham mengadakan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) guna perubahan anggaran dasar perseroan. Beberapa ketentuan dalam RUPS yaitu :
 - a. RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris.
 - b. RUPS dalam agenda lain-lain tidak dapat mengambil keputusan, kecuali semua pemegang saham hadir dan setuju atas penambahan acara rapat tersebut.
 - c. RUPS dapat dilakukan ditempat kedudukan perseroan / ditempat perseroan melakukan kegiatan usahanya yang utama.

⁹¹ Wawancara dengan Sumini, Notaris PPAT di Kabupaten Rembang, tanggal 3 Desember 2022

⁹² Mulyoto, 2016, *Kriminalisasi Notaris dalam Pembuatan Akta Perseroan Terbatas (PT)*, Cakrawala Media, Yogyakarta, hal. 11

- d. RUPS dapat dilakukan dimanapun dalam wilayah RI dengan syarat semua pemegang saham hadir dan setuju dengan agenda tertentu dan dapat mengambil keputusan apabila disetujui secara bulat.
- e. RUPS dapat dimungkinkan diselenggarakan melalui telekonferensi, video konferensi / sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat dengan kuorum dan persyaratan pengambilan keputusan sebagaimana diatur dalam UU / Anggaran Dasar.

Pelaksanaan RUPS yaitu :

- a. Pemanggilan dilakukan dalam waktu 15 hari sejak permintaan RUPS diterima oleh Direksi.
- b. Apabila atas permintaan pemegang saham, Direksi Dewan Komisari tidak melakukan pemanggilan maka ia dapat mengajukan permohonan kepada Ketua PN dimana perseroan berkedudukan.
- c. Kedua PN berdasarkan permohonan tersebut dapat memberi penetapan.
- d. Pemanggilan dilakukan dengan surat tercatat / iklan dalam surat kabar.
- e. Pemanggilan RUPS tidak diperlukan dalam hal semua saham dengan hak suara hadir.⁹³

⁹³ *Ibid.*, hal. 23

2. Setelah RUPS, orang yang diberikuasa dalam RUPS datang ke Notaris dengan membawa risalah Berita Acara RUPS.
3. Notaris selaku penerima kuasa mengisi format perubahan anggaran dasar yang ada di Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) dengan dilengkapi dokumen pendukung yang disampaikan secara elektronik berupa surat pernyataan secara elektronik tentang dokumen pendukung perseroan telah lengkap.
4. Dokumen yang harus di simpan notaris adalah :
 - a. Akta tentang perubahan anggaran dasar yang dibuat notaris.
 - b. Notula RUPS perubahan anggaran dasar atau keputusan pemegang saham di luar RUPS.
 - c. Akta tentang penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pemisahan yang dibuat notaris, jika perubahan anggaran dasar dalam rangka penggabungan, dengan melampirkan :
 - 1) Akta tentang persetujuan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pemisahan dari perseroan.
 - 2) Fotocopy laporan keuangan yang meliputi 3 (tiga) tahun buku terakhir dari setiap perseroan yang akan melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan.
 - 3) Bukti pengumuman dalam 1 (satu) surat kabar mengenai ringkasan rancangan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pemisahan perseroan.

- 4) Bukti pembayaran pengumuman dalam tambahan berita Negara Republik Indonesia.
 - 5) Bukti setor modal Perseroan dari bank atas nama perseroan, neraca perseroan tahun buku berjalan, atau bukti setor dalam bentuk lain, jika perubahan anggaran dasar mengenai peningkatan modal setor perseroan.
 - 6) Fotocopy dokumen pendukung dari instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan, yang diketahui Notaris sesuai dengan aslinya (dilegalisir notaris).
 - 7) Fotocopy neraca dan laporan laba rugi dari tahun buku bersangkutan bagi Perseroan yang wajib diaudit.
 - 8) Fotocopy NPWP dan laporan penerimaan surat pemberitahuan tahunan pajak perseroan.
5. Secara teknis mengenai penggunaan akses SABH untuk perubahan Anggaran Dasar PT adalah sebagai berikut :
- a. Notaris mengakses SABH Dirjen AHU Kemenkumham
 - b. Klik Perseroan Terbatas lalu pilih Perubahan
 - c. Masukkan nama perseroan, nomor akta notaris, nomor SK terakhir, nama notaris terakhir.
 - d. Klik cari.
 - e. Centang semua persyaratan yang harus ada kemudian pilih lanjutkan.

- f. Isi format isian data-data mengenai perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
- g. Jika semua format isian mengenai perubahan anggaran dasar telah selesai diisi klik lanjutkan.
- h. Masuk ke halaman pratinjau, jika sudah yakin klik lanjutkan.
- i. Sistem akan masuk ke halaman upload/unggah akta, upload akta perubahan anggaran dasar PT, kemudian klik lanjutkan.
- j. Sistem akan masuk ke halaman daftar transaksi PT, cari PT yang diproses, kemudian klik cetak SK, maka terbit SK Perubahan anggaran dasar PT.

Perubahan identitas atau informasi suatu PT tidak bisa dilakukan secara sepihak karena memerlukan peran notaris dan Kementerian Hukum dan HAM. Sebab, selain perubahan harus dibuat dalam akta notaris, ada perubahan informasi perusahaan yang memerlukan persetujuan Menteri dan ada yang cukup dengan pemberitahuan.⁹⁴ Peran Notaris tidak hanya sampai pada membuat akta autentik tersebut, tetapi juga harus melakukan pemberitahuan kepada Menteri sebagaimana tercantum dalam Pasal 10 Jo. Pasal 12 Permenkumham Nomor 21 tahun 2021. Setelah diterbitkannya surat penerimaan pemberitahuan perubahan dari Menteri, Notaris harus menyampaikan dokumen tersebut kepada penghadap yang bersangkutan

⁹⁴ <https://pdb-lawfirm.id/perubahan-anggaran-dasar-dalam-perseroan-terbatas/>, diakses tanggal 18 November 2020, pukul 12.30 WIB

untuk mengurus perizinan dan hal lainnya bagi kepentingan PT.⁹⁵

Berdasarkan teori kewenangan Philipus M. Hadjon bahwa kewenangan diperoleh melalui tiga sumber yaitu atribusi, delegasi, mandat. Kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh Undang-undang Dasar. Berdasarkan teori ini maka kewenangan notaris dalam membuat akta otentik pendirian dan perubahan anggaran dasar Perseroan Terbatas (PT) merupakan kewenangan yang bersifat atribusi, dimana kewenangan tersebut diberikan oleh undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas.

Peran notaris terhadap PT tidak hanya sebatas membuat akta, tetapi juga berkewajiban memberikan nasehat hukum sehubungan dengan akta yang akan dibuat oleh / dihadapannya. Nasehat yang dimaksud adalah hal-hal yang sekiranya perlu dibetulkan atau dihindari agar tidak menimbulkan masalah baik bagi klien / penghadap, demikian juga sebagai pengamanan bagi notaris sendiri.⁹⁶ Peran Notaris terkait bantuan memberi kepastian hukumnya dan perlindungan hukumnya bagi masyarakat sangatlah penting. Peran notaris ini lebih bersifat pencegahan atau preventif akan terjadinya masalah hukum di masa datang dengan membuat akta otentik terkait dengan

⁹⁵ Shania Puttie Syabilla, Arman Nefi, Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Kepada Menteri Dan Penyerahan Dokumen Terkait Pada Penghadap, Journal : PALAR (Pakuan Law Review), Volume 07, Nomor 02, Juli-Desember 2021, hal. 463

⁹⁶ Mulyoto, 2016, *Kriminalisasi Notaris dalam Pembuatan Akta Perseroan Terbatas (PT)*, Cakrawala Media, Yogyakarta, hal. 11

status hukum, hak dan kewajiban seseorang dalam hukum, dan lain sebagainya yang berfungsi sebagai alat bukti yang paling sempurna di pengadilan yaitu dalam hal terjadi sengketa hak dan kewajibannya itu.

Menurut teori kewenangan, wewenang tidak sama dengan kekuasaan, kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Dalam hukum, wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban. Kewenangan yang diberikan oleh Peraturan Perundang-undangan kepada Notaris untuk membantu dalam proses pembuatan akta otentik sebagai bukti bahwa Perseroan Terbatas (PT) yang didirikan merupakan suatu badan hukum yang sah, mempunyai aturan-aturan hukum dan diakui oleh Negara. Perubahan Anggaran Dasar PT yang dilakukan melalui elektronik menghasilkan dokumen elektronik.

Keberadaan dokumen elektronik mengikat dan diakui sebagai alat bukti yang sah untuk memberikan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan sistem elektronik dan transaksi elektronik, terutama dalam pembuktian dan hal yang berkaitan dengan perbuatan hukum yang dilakukan melalui sistem elektronik. Ketentuan mengenai informasi elektronik atau dokumen elektronik tidak berlaku untuk surat yang menurut Undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis dan surat beserta dokumennya yang menurut Undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notarial atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.⁹⁷

Berdasarkan uraian diatas maka peran notaris dalam pembuatan akta

⁹⁷ Widhi Handoko, 2019, *Dominasi Negara Terhadap Profesi Notaris, Antara Ide dan Realitas*, Roda Publikasi Kreasi, Bogor, hal.122

notaris tentang perubahan anggaran dasar Perseroan Terbatas di Kabupaten Rembang adalah melakukan permohonan perubahan anggaran dasar secara elektronik melalui SABH dengan melengkapi dokumen pendukung yang diperoleh dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Prosedur perubahan anggaran dasar harus dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas. Dalam melakukan perannya untuk mengajukan permohonan secara elektronik melalui SABH Notaris harus teliti dan hati-hati, karena akta notaris berfungsi sebagai akta otentik untuk memberi kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat serta berfungsi sebagai alat bukti yang paling sempurna di pengadilan yaitu dalam hal terjadi sengketa dikemudian hari.

B. Tanggungjawab Notaris dalam Pembuatan Akta Notaris Tentang Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas di Kabupaten Rembang

Perubahan anggaran dasar Perseroan Terbatas (PT) ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan harus dinyatakan dalam akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Perubahan anggaran dasar perseroan yang harus mendapat persetujuan Menteri adalah :⁹⁸

1. Nama perseroan dan atau tempat kedudukan perseroan.

⁹⁸ Mulyoto, 2016, *Kriminalisasi Notaris dalam Pembuatan Akta Perseroan Terbatas (PT)*, Cakrawala Media, Yogyakarta, hal. 11

2. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan.
3. Jangka waktu berdirinya perseroan.
4. Besarnya modal dasar.
5. Pengurangan modal ditempatkan dan disetor
6. Status perseroan yang tertutup menjadi perseroan terbuka dan sebaliknya.

Sedangkan perubahan anggaran dasar selain tersebut diatas cukup diberitahukan kepada Menteri, yang meliputi :

1. Perubahan nama pemegang saham dan jumlah saham yang dimilikinya.
2. Perubahan nama lengkap Direksi dan Dewan Komisaris.
3. Perubahan alamat lengkap Peseroan.
4. Pembubaran perseroan.
5. Berakhirnya status badan karena hukum akibat penggabungan, peleburan atau pemisahan murni.
6. Telah berakhirnya proses likuidasi.

Notaris memiliki tanggungjawab dan peran yang penting dalam pembuatan akta perubahan anggaran dasar. Notaris yang membuat akta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka dapat dijatuhi sanksi yang tegas oleh Majelis Pengawas Notaris sehingga di masa yang akan datang dapat diminalisir pembuatan akta notaris yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang hukum kenotariatan. Tanggungjawab Notaris tidak hanya untuk diri

sendiri dan rekan seprofesinya, akan tetapi terhadap klien dan masyarakat yang membutuhkan jasa-jasanya. Suatu hubungan notaris dengan klien harus berlandaskan pada:⁹⁹

1. Notaris memberikan pelayanan kepada masyarakat yang memerlukan jasanya dengan sebaik-baiknya.
2. Notaris memberikan penyuluhan hukum untuk mencapai kesadaran hukum yang tinggi, agar anggota masyarakat menyadari hak dan kewajibannya.
3. Notaris harus memberikan pelayanan kepada anggota masyarakat yang kurang mampu.

Syarat kecakapan notaris untuk membuat suatu akta, harus memiliki pengetahuan hukum, dan kemampuan antara lain:¹⁰⁰

1. Bagaimana seharusnya suatu perjanjian itu dibuat
2. Apa saja yang tidak dibenarkan untuk dilakukan oleh notaris dalam membuat suatu perjanjian.
3. Apa yang menjadi ruang lingkup perjanjian yang akan dibuat yang dengan demikian nantinya bisa dirumuskan hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari masing-masing pihak.
4. Apa yang menjadi larangan bagi Notaris dalam membuat suatu perjanjian.

⁹⁹ Wahyu Wiriadinata, 2013, *Moral dan Etika Penegank Hukum*, CV Vilawa, Bandung, hal. 108

¹⁰⁰ Mulyoto, 2012, *Perjanjian (Tehnik, cara membuat, dan hukum perjanjian yang harus dikuasai)*, Cakrawala Media, Yogyakarta, hal.xiv

5. Pengetahuan yang secara luas sehubungan dengan perjanjian (sahnya perjanjian, syarat dalam KUHPerdara, diluar KUHPerdara, asas-asas yang harus dipatuhi dalam perjanjian, syarat-syarat umum, syarat-syarat khusus dalam perjanjian dan sebagainya.
6. Teknik pembuatan akta sebagaimana diatur dalam undang-undang jabatan Notaris.
7. Hal-hal apa saja yang harus diperhatikan dalam membuat akta perjanjian notariil.

Notaris dengan pengetahuan yang mendalam mengenai segala sesuatu tentang perjanjian kemudian ditanyakan kepada klien:

1. Ruang lingkup mengenai perjanjian yang akan dibuat.
2. Data-data apa saja yang ada yang dimiliki oleh klien (para pihak), demikian juga semua peraturan yang terkait dengan materi dan substansi perjanjian tersebut.
3. Semua data, peraturan, semua yang terkait dengan ruang lingkup perjanjian yang dimintakan untuk dibuat.
4. Hak-hak dan kewajiban apa saja yang diminta dirumuskan dalam redaksi perjanjian.

Notaris diwajibkan untuk senantiasa menjunjung tinggi hukum dan asas negara serta bertindak sesuai dengan makna sumpah jabatan dan mengutamakan pengabdianya kepada kepentingan masyarakat dan negara. Oleh karena itu, dalam menjalankan tugas dan kewajibannya notaris dituntut untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan pelayanan yang

profesional. Untuk mewujudkan 2 (dua) sisi pekerjaan yang mengandung banyak resiko tersebut diperlukan pengetahuan hukum yang cukup dan ketelitian serta tanggungjawab yang tinggi.

Tanggung jawab hukum seorang Notaris dalam menjalankan profesinya digolongkan sebagai berikut :¹⁰¹

1. Tanggung jawab administrasi dan kode etik jabatan Notaris.
2. Tanggung jawab Hukum Perdata yaitu apabila Notaris melakukan kesalahan karena ingkar janji sebagaimana yang telah ditentukan dalam ketentuan Pasal 1234 KUHPperdata atau perbuatan melanggar hukum sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPperdata. Terhadap kesalahan tersebut telah menimbulkan kerugian pihak klien atau pihak lain.
3. Tanggung jawab Hukum Pidana bilamana Notaris telah melakukan perbuatan hukum yang dilarang oleh undang-undang atau melakukan kesalahan/perbuatan melawan hukum baik karena sengaja atau lalai yang menimbulkan kerugian pihak lain.

Tanggung jawab administrasi, perdata dan kode etik Notaris dikenai sanksi yang mengarah pada perbuatan yang dilakukan oleh yang bersangkutan, sedangkan pertanggungjawaban pidana yang dikenai sanksi pidana menasar pada pelaku (orang) yang melakukan tindakan hukum tersebut. Adapun syarat seorang Notaris dapat disebut sebagai ikut terlibat dan bertanggungjawab dengan tindak pidana yaitu:

¹⁰¹ *Ibid.*, hal.44

1. Dipandang dari sudut subjektif, ada 2 syaratnya:
 - a. Adanya hubungan batin (kesengajaan) dengan tindak pidana yang hendak diwujudkan, artinya kesengajaan dalam berbuat diarahkan pada terwujudnya tindak pidana. Disini, sedikit atau banyak ada kepentingan untuk terwujudnya tindak pidana.
 - b. Adanya hubungan batin (kesengajaan) seperti mengetahui antara dirinya dengan peserta lainnya dan bahkan dengan apa yang diperbuat oleh peserta lainnya.
2. Dipandang dari sudut objektif, ialah bahwa perbuatan orang itu ada hubungan dengan terwujudnya tindak pidana, atau dengan kata lain wujud perbuatan orang itu secara objektif ada perannya/pengaruh positif baik besar atau kecil, terhadap terwujudnya tindak pidana.
Sebaliknya menurut ajaran yang kedua ini yaitu objektif, yang menitikberatkan pada wujud perbuatan apa serta sejauh mana peran dan andil serta pengaruh positif dari wujud perbuatan itu terhadap timbulnya tindak pidana yang dimaksudkan, yang menentukan seberapa berat tanggungjawab yang dibebannya terhadap terjadinya tindak pidana.¹⁰²

Untuk dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, seorang notaris harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Melakukan tindak pidana. Dalam hal ini, seorang notaris diduga melakukan tindak pidana yang menyebabkan terbitnya akta notaris yang didasarkan pada keterangan palsu. Tanpa adanya tindak pidana,

¹⁰² Adami Chazawi, 2008, *Pelajaran Hukum Pidana (Percobaan & Penyertaan)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 75.

tidak mungkin seorang notaris dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan hukum pidana.

2. Memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab. Untuk dapat diminta pertanggungjawaban dibawah hukum pidana, seorang notaris harus memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab. Sebagaimana dikemukakan sebelumnya bahwa salah satu syarat untuk adanya kesalahan dalam arti luas adalah, adanya kemampuan bertanggung jawab, yang hakikatnya merupakan keadaan batin pelaku, yaitu keadaan batin yang sedemikian rupa sehingga menjadi dasar pembeda untuk penjatuhan pidana. Hal ini berarti, seseorang dapat diminta pertanggungjawaban di bawah hukum pidana apabila orang tersebut dianggap mampu bertanggung jawab. Ketentuan ini juga berlaku bagi notaris, artinya seorang notaris dapat diminta pertanggungjawaban pidana jika ia memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab, dan apabila ia berkehendak, mempunyai tujuan dan kepentingan untuk terwujudnya tindak pidana tersebut.
3. Dengan kesengajaan atau kealpaan. Tindak pidana yang dilakukan seorang notaris dalam kasus pembuatan akta yang didasarkan pada keterangan palsu dapat berupa kesengajaan atau kealpaan. Untuk dapat diminta pertanggungjawaban pidana, seorang notaris harus mempunyai kesalahan, baik yang dilakukan secara sengaja maupun karena kealpaan. Dalam kasus pembuatan akta yang didasarkan pada keterangan palsu, seorang notaris mungkin dapat saja secara sengaja

turut serta dalam pembuatan akta tersebut. Namun apakah sikap batinnya dia menghendaki terwujudnya suatu tindak pidana tersebut. Dalam hal ini, notaris tersebut menghendaki dilakukannya tindak pidana (pemalsuan) serta menyadari dan mengetahui akibat perbuatannya, yang tentu saja merugikan pihak lain dan hal ini harus dapat dibuktikan. Selain itu, seorang notaris bisa saja lalai ketika membuat akta notaris. Misalnya, notaris tidak teliti/hati-hati dalam memeriksa alat bukti yang diperlihatkan para pihak/penghadap atau tidak berhati-hati dalam menanggapi keterangan para pihak/penghadap.

4. Tidak ada alasan pemaaf. Seorang notaris dapat diminta pertanggungjawaban pidana jika tidak ada alasan pemaaf. Apabila dalam kasus pembuatan akta yang didasarkan pada keterangan palsu yang diduga melibatkan notaris, tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dalam diri notaris yang bersangkutan, maka ia dapat diminta pertanggungjawaban pidana.

Aspek-aspek akta Notaris tersebut di atas, dapat saja dijadikan dasar atau batasan untuk mempidanakan Notaris, sepanjang aspek-aspek tersebut terbukti secara sengaja (dengan penuh kesadaran dan keinsyafan serta direncanakan oleh Notaris dan para pihak/penghadap yang bersangkutan), bahwa akta yang dibuat di hadapan dan oleh Notaris untuk dijadikan suatu alat melakukan suatu tindak pidana atau dalam pembuatan akta pihak atau akta relaas, dan Notaris secara sadar, sengaja untuk secara bersama-sama

dengan para pihak yang bersangkutan (penghadap) melakukan atau membantu atau menyuruh penghadap untuk melakukan suatu tindakan hukum yang diketahuinya sebagai tindakan yang melanggar hukum. Jika hal ini dilakukan di samping merugikan Notaris, para pihak, dan pada akhirnya orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris, diberi sebutan sebagai orang yang senantiasa melanggar hukum.

Berdasarkan teori pertanggungjawaban hukum, Hans Kelsen membagi pertanggungjawaban menjadi 4 (empat) macam yaitu :

1. Pertanggungjawaban individu yaitu pertanggungjawaban yang harus dilakukan terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri.
2. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggungjawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain.
3. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian.
4. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja atau tidak diperkirakan.¹⁰³

Berdasarkan teori pertanggungjawaban hukum, Notaris bertanggung jawab penuh terhadap data yang dimasukkan dan notaris siap menerima

¹⁰³Shidarta, 2006. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Edisi Revisi, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, hal. 79

segala bentuk sanksi jika terbukti notaris melanggar ketentuan perundang-undangan. Pertanggung jawaban notaris dapat dimintakan apabila dalam menjalankan jabatannya menimbulkan kerugian terhadap hak-hak dari pihak yang berkepentingan. Sebelum melakukan penginputan data Perubahan Anggaran Dasar melalui sistem SABH, notaris harus memastikan bahwa PT tersebut merupakan organisasi yang bergerak dibidang yang positif, dan tidak melanggar hukum.¹⁰⁴

Tanggungjawab Notaris terkait dengan Perseroan Terbatas, dimulai pada saat pembuatan akta pendirian Perseroan Terbatas dihadapan notaris yang memuat di antaranya tentang perumusan maksud dan tujuan perseroan, karena itu notaris bertanggungjawab untuk seteliti mungkin mengenai hal-hal yang termuat dalam Akta Pendirian tersebut. Tanggung jawab notaris dalam pendaftaran dengan sistem online adalah jika kesalahan ada di pihak kantor notaris maka notaris akan memperbaiki dengan biaya dari notaris. Namun tetap ada kerjasama dengan pemohon, misal dalam proses perbaikan/perubahan membutuhkan data-data RUPS dan undangan rapat, maka dibuatkan oleh notaris dan pemohon yang tandatangan. Sementara jika notaris yang salah maka menjadi tanggungjawab notaris sepenuhnya, dan notaris memperbaiki akta yang salah dengan biaya notaris sendiri.¹⁰⁵

Akibat hukum adanya kesalahan pemasukan data yang berlaku pada peran dan tanggung jawab notaris adalah akta tersebut tetap berlaku, namun

¹⁰⁴ Wawancara dengan Sumini, Notaris PPAT di Kabupaten Rembang, tanggal 3 Desember 2022

¹⁰⁵ Wawancara dengan Sumini, Notaris PPAT di Kabupaten Rembang, tanggal 3 Desember 2022

disertai dengan akta perubahan yang dibuat oleh notaris disertai dengan data yang baru yang dikirim kembali ke Kemenkuham dengan sistem online, yang akan disusul dengan terbitnya SK baru. Jika ada kesalahan berakibat adanya resiko yang harus ditanggung oleh notaris, maka akibat hukumnya adalah akta tersebut dikoreksi dan harus diulangi dan diperbaiki lagi, namun nomor aktanya tetap sama.¹⁰⁶

Notaris dalam membuat akta perubahan anggaran dasar juga memiliki tanggungjawab untuk melakukan pemberitahuan kepada Menteri sebagaimana tercantum dalam Pasal 10 Jo. Pasal 12 Permenkumham Nomor 21 tahun 2021. Notaris yang lalai atau sengaja tidak melaporkan perubahan data perseroan kepada Menteri dan atau tidak menyerahkan dokumen terkait kepada penghadap untuk kepentingan PT, dapat menimbulkan kerugian bagi PT sehingga Notaris yang bersangkutan dapat dianggap melakukan perbuatan melawan hukum dan melanggar kode etik Notaris. Berdasarkan teori pertanggungjawaban Hans Kelsen, pertanggungjawaban notaris dalam hal ini dapat dikategorikan sebagai pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan.

Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menyatakan bahwa perbuatan melawan hukum adalah setiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian

¹⁰⁶ Erina Permatasari, Lathifah Hanim, *Op.cit.*, hal. 405

tersebut.¹⁰⁷ Unsur perbuatan melawan hukum yakni adanya tindakan atau perbuatan, yang disebut pada tindakan atau perbuatan ini adalah yang bersifat positif ataupun negatif, berkaitan dengan berbuat atau tidak berbuat, tindakan atau perbuatan tersebut melanggar hukum, adanya kehilangan atau kerugian, adanya hubungan sebab akibat tindakan melawan hukum itu sendiri dengan mengakibatkan kerugian, adanya kekeliruan atau kesalahan. Dalam ilmu hukum dikenal 3 (tiga) kategori dari perbuatan melawan hukum yaitu sebagai berikut:¹⁰⁸

1. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan.
2. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian).
3. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian.

Perbuatan melawan hukum harus memenuhi persyaratan yakni pertama, perbuatan itu bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, kedua, perbuatan tersebut bertentangan dengan hak subjektif orang lain, ketiga bertentangan dengan kesusilaan, keempat, bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian.¹⁰⁹ Dalam perbuatan atau tindakan melawan hukum, gugatan ganti rugi berpatutan pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata. Bentuk ganti kerugian perbuatan melawan hukum yakni ganti rugi didalam rupa uang kepada menyusutnya asset harta kekayaan akibat

¹⁰⁷ R Subekti dan R Tjitrosudibio, 2017, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata)*, Balai Pustaka (Persero), Jakarta, hal. 379.

¹⁰⁸ Munir Fuady, 2005, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 3

¹⁰⁹ Rosa Agustina, 2003, *Perbuatan Melawan Hukum* Pasca Sarjana Universitas Indonesia, Jakarta, hal. 17.

adanya tindakan/perbuatan melawan hukum (ganti kerugian materiil), perbaikan didalam keadaan seperti semula, pengembalian biaya-biaya demi pemulihan didalam keadaan seperti semula, penggantian kerugian uang atas adanya penderitaan dan kesusahan seseorang atau nama yang baik tercemar atas karena tindakan atau perbuatan melanggar hukum (penggantian kerugian Immateriil).

Berdasarkan teori tanggungjawab Hans Kelsen, Tanggung jawab Notaris sebagai pejabat umum yang membuat akta perubahan anggaran dasar Perseroan Terbatas, apabila terjadi kesalahan dalam pendirian Perseroan Terbatas, dapat dilihat dari dua segi, yaitu kesalahan dalam pembuatan akta perubahan anggaran dasar dan kesalahan dalam melakukan penginputan data di SABH kesalahan karena adanya ketidaksesuaian dengan peraturan perundang-undangan dan kesalahan dalam hal kesesuaian data. Hal ini harus dipahami, bahwa seorang Notaris dalam menjalankan jabatannya harus dilandasi oleh tanggungjawab dan moral. Pada proses pembuatan akta notaris bertanggungjawab apabila dapat dibuktikan bahwa notaris tersebut bersalah dan melanggar ketentuan.¹¹⁰

Pertanggungjawaban ini dalam teori pertanggungjawaban hukum Hans Kelsen dinamakan dengan pertanggungjawaban individu.

Notaris sendiri harus memberikan pelayanan terbaik kepada para penghadap atau masyarakat, namun Notaris dapat menolak untuk memberikan pelayanan kepada para penghadap atau masyarakat dengan

¹¹⁰ Sjaifuracchman, 2011, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung, hal. 173

alasan-alasan tertentu hal ini diatur dalam pasal 16 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 jo Undang-Undang nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Alasan yang dimaksud dalam pasal ini adalah alasan yang mengakibatkan Notaris berpihak, seperti adanya hubungan darah atau semenda dengan Notaris sendiri atau dengan suami/istrinya, salah satu pihak tidak mempunyai kemampuan untuk berbuat sesuatu, atau hal-hal lain yang tidak diperbolehkan oleh undang-undang.

Berdasarkan uraian diatas maka tanggungjawab notaris dalam pembuatan akta notaris tentang perubahan anggaran dasar Perseroan Terbatas di Kabupaten Rembang adalah jika kesalahan ada di pihak kantor notaris maka notaris akan memperbaiki dengan biaya dari notaris. Notaris dalam membuat akta perubahan anggaran dasar juga memiliki tanggungjawab untuk melakukan pelaporan kepada Menteri sebagaimana tercantum dalam Pasal 10 Jo. Pasal 12 Permenkumham Nomor 21 tahun 2021. Notaris yang lalai atau sengaja tidak melaporkan perubahan data perseroan kepada Menteri dan atau tidak menyerahkan dokumen terkait kepada penghadap untuk kepentingan PT, dapat menimbulkan kerugian bagi PT sehingga Notaris yang bersangkutan dapat dianggap melakukan perbuatan melawan hukum dan melanggar kode etik Notaris. Tanggung jawab hukum seorang notaris terhadap akta autentik yang dibuatnya akan selalu melekat kepada notaris karena akta autentik yang dibuat oleh notaris merupakan dokumen negara yang bersifat sempurna. Apabila notaris dalam menjalankan profesinya tidak hati-hati atau lalai maka notaris harus

menerima resiko yang berat apabila akta autentik yang dibuatnya mengalami permasalahan dikemudian hari.



C. Contoh Akta / Litigasi yang Berkaitan

Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas (PT)

Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar

PT. Rembang Jaya Pratama Tbk.

menjadi PT. Rembang Multindo Tbk.

Nomor: 100,-

Pada hari ini, Jumat, tanggal 02-12-2022 (dua Desember dua ribu dua puluh dua), Pukul 09:00 WIB (sembilan Waktu Indonesia Barat), berhadapan dengan saya, **AGUS FITRI HARIYANTI**, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Rembang, penghadap yang akan disebut berikut ini, dengan dihadiri saksi-saksi yang namanya akan disebut dalam akhir akta ini. -----

- Tuan **DONI ANGGARA**, lahir di Bandung, pada tanggal 21-12-1974 (duapuluh satu Desember seribu sembilan ratus tujuh puluh empat), bertindak selaku Direktur dari perseroan terbatas yang akan disebut dibawah ini, bertempat tinggal di Kabupaten Rembang, Perumahan Bukit Kencana Nomor 22, Rukun Tetangga 008/Rukun Warga 005, Kelurahan Kutoharjo, Kecamatan Rembang, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3674012112740001, Warga Negara Indonesia ----

Penghadap terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 01-12-2022 (satu Desember dua ribu dua puluh dua), bertempat di Ruang Guangzhou, Hotel Merlynn Park, Jalan K.S. Tubun Nomor : 11, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dari:-----

- PT. REMBANG JAYA PRATAMA Tbk., suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut Undang- Undang Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Kabupaten Rembang dan beralamat di Jalan K.S Tubun Nomor 11, yang anggaran dasarnya telah disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 40 - tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 14-05-2010 (empatbelas Mei dua ribu sepuluh), Nomor 300, yang dibuat dihadapan DARMAWAN AJI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Rembang, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya tanggal 25 (dua puluh lima) Mei 2010 (dua ribu sepuluh), Nomor: AHU-26477.AH.01.02.Tahun 2010;-----

- Anggaran dasar tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan dan kemudian diubah seluruhnya disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik sebagaimana dimuat dalam akta tanggal----- 09-07-2015 (sembilan Juli dua ribu lima belas), Nomor: 70, yang dibuat dihadapan Notaris DARMAWAN AJI, Sarjana Hukum, Magister Hukum tersebut, yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal

30-07-2015 (tigapuluh Juli dua ribu lima belas) Nomor:-----

AHU-AH.01.03-0953131;-----

- Perubahan anggaran dasar terakhir sebagaimana dimuat dalam akta saya, Notaris tanggal 16-11-2017 (enambelas Nopember dua ribu tujuh belas) Nomor 39, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya tanggal --

04-12-2017 (empat Desember dua ribu tujuh belas) Nomor:-----

AHU-0025316.AH.01.02.TAHUN 2017;-----

- untuk selanjutnya akan disebut juga “Perseroan”;-----

- Berita Acara Rapatnya sebagaimana dimuat dalam akta saya, Notaris tanggal- 01-12-2017 (satu Desember dua ribu tujuh belas) Nomor : 60;-----

- untuk selanjutnya akan disebut juga ”Rapat”;-----

- Bahwa sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk ketentuan di bidang Pasar Modal, Direksi Perseroan Perseroan telah melakukan hal-hal sebagai berikut: -----

a. Memberitahukan mengenai rencana akan diselenggarakannya Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui sistem pelaporan elektronik (SPE) dan PT Bursa Efek Indonesia (BEI) melalui idxnet padatanggal 07-12-2022 (tujuh Desember dua ribu dua puluh dua); -----

b. Melakukan pengumuman pada tanggal 07-11-2022 (tujuh Nopember dua ribu dua puluh dua), yang kemudian diubah pada tanggal 22-11-2022 (duapuluh dua Nopember dua ribu dua puluh dua) dan dilanjutkan dengan pemanggilan pada tanggal 29-11-2022 (duapuluh Sembilan Nopember dua ribu dua puluh dua)

masing-masing melalui iklan dalam surat kabar harian Terbit, serta melalui situs web PT Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan yaitu www.rmpp.co.id;----

c. Melakukan pengumuman Keterbukaan Informasi sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan perubahan kegiatan usaha utama Perseroan melalui iklan dalam surat kabar harian Terbit pada tanggal 07-11-2022 (tujuh Nopember dua ribu dua puluh dua) serta pada situs web PT Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan yaitu www.rmpp.co.id pada tanggal 07-11-2022 (tujuh Nopember dua ribu dua puluh dua) yang kemudian diubah pada tanggal 19-11-2022 (sembilanbelas Nopember dua ribu dua puluh dua) dalam surat kabar harian Terbit serta pada situs web PT Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan yaitu www.rmpp.co.id pada tanggal 19-11-2022 (sembilanbelas Nopember dua ribu dua puluh dua).-----

- surat-surat kabar yang memuat iklan pemberitahuan dan panggilan Rapat tersebut, masing-masing fotokopi sesuai aslinya dilekatkan pada minuta akta saya, Notaris, tanggal 21-11-2022 (duapuluh satu Nopember dua ribu dua puluh dua) Nomor 60.-----

- Bahwa dalam Rapat tersebut, telah dihadiri/diwakili sebanyak 172.368.200 (seratus tujuh puluh dua juta tiga ratus enam puluh delapan ribu dua ratus) saham atau merupakan 79,809% (tujuh puluh sembilan koma delapan nol persen) dari seluruh jumlah saham yang dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah yaitu sebanyak 216.000.000 (dua ratus enam belas juta) saham; -----

Sehingga dengan demikian berdasarkan ketentuan dalam Pasal 24 ayat 1 (a) dan (3) (a) Anggaran Dasar Perseroan, Rapat tersebut adalah sah susunannya dan

berhak mengambil keputusan-keputusan yang sah mengenai segala hal yang dibicarakan dalam Rapat sesuai dengan agenda Rapat.-----

- Bahwa dalam Rapat tersebut Direksi Perseroan telah diberi kuasa untuk menyatakan keputusan Rapat tersebut dalam suatu akta Notaris. Maka sekarang penghadap bertindak sebagaimana tersebut dan dengan mempergunakan kekuatan kuasa tersebut menerangkan dengan ini menyatakan bahwa dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan-keputusan sebagai berikut:-----

1. Menyetujui perubahan nama Perseroan menjadi PT. REMBANG MULTINDO Tbk. yang akan berlaku efektif sejak tanggal diperolehnya persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang direncanakan untuk diperoleh pada tanggal 02-12-2022 (dua Desember dua ribu dua puluh dua);-----

2. Menyetujui perubahan Pasal 1 ayat 1 anggaran dasar Perseroan sehubungan dengan keputusan pada butir 1 tersebut diatas yang akan berlaku efektif sejak tanggal diperolehnya persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang direncanakan untuk diperoleh pada tanggal 02-12-2022 (dua Desember dua ribu dua puluh dua);-----

3. Menyetujui pengunduran diri:-----

a. Tuan Hendra Irawan dan Tuan Adi Pranoto, berturut-turut dari jabatannya sebagai Komisaris Utama dan Komisaris Independen Perseroan terhitung efektif sejak tanggal 29-12-2022 (duapuluh sembilan Desember dua ribu dua puluh dua);-

b. Tuan Bambang Hamdani, Tuan Andika Santoso dan Tuan Misbahul Munir, berturut-turut dari jabatannya sebagai Direktur Utama, Direktur dan Direktur

Independen Perseroan terhitung efektif sejak tanggal 02-12-2022 (dua Desember dua ribu dua puluh dua);-----
serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada masing-masing Tuan Hendra Irawan, Tuan Adi Pranoto, Tuan Bambang Hamdani, Tuan Andika Santoso dan Tuan Misbahul Munir atas tindakan pengawasan dan pengurusan sebagaimana relevan yang telah dilakukannya sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam laporan keuangan Perseroan.-----

4. Menyetujui pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru yaitu:-----

Direksi:-----

Direktur Utama : SONY HARAHAPE-----

Direktur Independen : DONI ANGGARA-----

Dewan Komisaris :-----

Komisaris Utama : WAWAN HANDOKO-----

Komisaris Independen : IRFAN MAULANA-----

Komisaris : GUNAWAN HADI- terhitung efektif sejak tanggal -----

02-12-2022 (dua Desember dua ribu dua puluh dua).-----

Sehingga terhitung sejak tanggal 02-12-2022 (dua Desember dua ribu dua puluh dua), susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang baru adalah sebagai berikut:-----

Direktur Utama : SONY HARAHAPE-----

Direktur Independen : DONI ANGGARA-----

Dewan Komisaris :-----

Komisaris Utama : WAWAN HANDOKO-----

Komisaris Independen : IRFAN MAULANA-----

Komisaris : GUNAWAN HADI-----

5. Menyetujui perubahan kegiatan usaha utama Perseroan dan karenanya merubah ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan.-----

Berhubung dengan keputusan-keputusan tersebut diatas, maka Pasal 1 ayat 1 dan Pasal 3 anggaran dasar serta susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:-----

-----NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN-----

-----Pasal 1-----

1. Perseroan terbatas ini bernama :-----

PT. REMBANG MULTINDO Tbk. (selanjutnya disebut "Perseroan"), berkedudukan dan berkantor pusat di Kabupaten Rembang.-----

-----MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA-----

-----Pasal 3-----

1. Maksud dan tujuan dari Perseroan adalah berusaha dalam bidang jasa konsultasi bisnis dan manajemen, dan perdagangan umum.-----

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di - atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:-----

A. Kegiatan Usaha Utama:-----

(i) konsultasi bidang bisnis, manajemen dan administrasi, konsultasi bidang pengelolaan manajemen perusahaan, usaha pemberian konsultasi, saran dan

bantuan operasional, perencanaan, pengawasan, evaluasi dan strategi pengembangan bisnis dan investasi, analisa dan study kelayakan jasa usaha lain serta kegiatan usaha terkait dan konsultasi terkait dengan angkutan udara dan jasa kebandarudaraan;-----

(ii) segala macam jenis kegiatan di bidang jasa kecuali jasa usaha yang berkaitan dengan hukum dan pajak;-----

(iii) pengembangan bisnis;-----

(iv) menjalankan usaha perdagangan umum, termasuk antara lain impor dan ekspor;-----

(v) bertindak sebagai grosser, distributor, perwakilan atau peragenan dari perusahaan-perusahaan dan/atau badan hukum lain; dan untuk melaksanakan kegiatan usaha utama, Perseroan dapat melakukan investasi pada perusahaan-perusahaan lain baik di dalam negeri maupun luar negeri, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

B. Kegiatan Usaha Penunjang Perseroan adalah melakukan kegiatan usaha yang menunjang jasa konsultasi bisnis dan manajemen, serta perdagangan umum sepanjang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

-Akhirnya penghadap bertindak dalam jabatannya tersebut menerangkan bahwa susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:-----

DIREKSI :-----

Direktur Utama : Tuan SONY HARAHAHAP, lahir di Semarang, pada tanggal-----

09-02-1973 (sembilan Pebruari seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga), Karyawan

Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Rembang, Jalan Bandan Nomor 15,

Rukun Tetangga 007/Rukun Warga 002, Desa Sumberejo, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor:3171060902730003, Warga Negara Indonesia;-----

Direktur Independen : Tuan DONI ANGGARA tersebut;-----

DEWAN KOMISARIS :-----

Komisaris Utama : Tuan WAWAN HANDOKO, lahir di Surabaya, pada tanggal 10-11-1969 (sepuluh Nopember seribu sembilan ratus enam puluh sembilan), Swasta, bertempat tinggal di Rembang, Jalan Gambiran, Rukun Tetangga 012/Rukun Warga 003, Desa Sumberejo, Kecamatan Rembang, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3515071011690008, Warga Negara Indonesia;-----

Komisaris Independen : Tuan IRFAN MAULANA, lahir di Yogyakarta, pada tanggal 18-08-1958 (delapanbelas Agustus seribu sembilan ratus lima puluh delapan), Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Rembang, Jalan Grajen Nomor 9, Rukun Tetangga 003/Rukun Warga 001, Desa Sumberjo, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3174061808580005, Warga Negara Indonesia;-----

Komisaris : Tuan GUNAWAN HADI, lahir di Rembang, pada tanggal-----
08-06-1951 (delapan Juni seribu sembilan ratus enam puluh satu), Swasta, beralamat di Rembang, Jalan Kampung Baru Nomor 77, Rukun Tetangga 02/Rukun Warga 03, Desa Sumberejo, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3174060806610005, Warga Negara Indonesia;;-----

-Akhirnya, penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut diatas menerangkan dengan ini memberi kuasa kepada saya, Notaris dan/atau ANNISA WULANSARI, Pegawai Kantor Notaris, bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk meminta persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar ini dari instansi yang berwenang dan untuk membuat perubahan dan/atau -- tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh persetujuan dan untuk mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan.-----

Penghadap saya, Notaris kenal.-----

-----DEMIKIANLAH AKTA INI-----

dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Rembang, pada hari dan tanggal tersebut dalam kepala akta ini, dengan dihadiri oleh: -----

1. Nona ANNISA WULANSARI, Sarjana Hukum, lahir di Rembang, pada tanggal 08-08-1995 (delapan Agustus seribu sembilan ratus sembilan puluh lima), Karyawan Notaris, bertempat tinggal di Jalan Mondoteko, Rukun Tetangga 04/Rukun Warga 06, Desa Sumberejp, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1802014808950005, Warga Negara;-----

2. Nona FATIMATUS ZAHRA, Sarjana Hukum, lahir di Rembang, pada tanggal 08-02-1990 (delapan Pebruari seribu sembilan ratus sembilan puluh), Karyawan Notaris, bertempat tinggal di Rembang, Jalan Dr. Wahidin, Rukun Tetangga

06/Rukun Warga 04, Desa Sumberejo, Kecamatan Rembang, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3671014802900001, Warga Negara Indonesia.-----

- Keduanya saya, Notaris, kenal sebagai saksi. -----

-Setelah akta ini dibaca sendiri, diketahui, dan dipahami isinya oleh penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini segera dibubuhi paraf pada setiap halaman dan ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi, dan saya, Notaris.-----


-Dilangsungkan tanpa perubahan.-----

-- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.-----

- Diberikan untuk salinan yang sama bunyinya.-----

Notaris di Kabupaten Rembang

Agus Fitri Hariyanti, S.H., M.Kn.



BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian dalam pembahasan diatas, simpulan dalam penelitian ini adalah :

1. Peran notaris dalam pembuatan akta notaris tentang perubahan anggaran dasar perseroan terbatas di Kabupaten Rembang yaitu melakukan permohonan perubahan anggaran dasar secara elektronik melalui SABH dengan melengkapi dokumen pendukung yang diperoleh dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Prosedur perubahan anggaran dasar harus dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas. Dalam melakukan perannya untuk mengajukan permohonan secara elektronik melalui SABH Notaris harus teliti dan hati-hati, karena akta notaris berfungsi sebagai akta otentik untuk memberi kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat serta berfungsi sebagai alat bukti yang paling sempurna di pengadilan.

2. Tanggungjawab notaris dalam pembuatan akta notaris tentang perubahan anggaran dasar perseroan terbatas di Kabupaten Rembang adalah jika kesalahan ada di pihak kantor notaris maka notaris akan memperbaiki dengan biaya dari notaris. Notaris dalam membuat akta perubahan anggaran dasar juga memiliki tanggungjawab untuk melakukan pelaporan kepada Menteri sebagaimana tercantum dalam Pasal 10 Jo. Pasal 12 Permenkumham Nomor 21 tahun 2021. Notaris yang lalai atau sengaja tidak melaporkan perubahan data perseroan kepada Menteri dan atau tidak menyerahkan dokumen terkait kepada penghadap untuk kepentingan PT, dapat menimbulkan kerugian bagi PT sehingga Notaris yang bersangkutan dapat dianggap melakukan perbuatan melawan hukum dan melanggar kode etik Notaris. Pertanggungjawaban Notaris terhadap akta yang dibuat adalah tetap melekat sampai kapanpun, sehingga Notaris wajib berhati-hati dalam menuangkan kehendak para pihak, sehingga kehendak para pihak dapat tertuang dalam akta dan tidak bertentangan hukum, sehingga Notaris dapat terhindar dari permasalahan hukum.

B. Saran

Berdasarkan simpulan diatas, maka saran penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Bagi Notaris dalam proses pembuatan akta otentik harus betul-betul menjalankan tugas secara profesional dan membuat akta dengan benar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan karena berkaitan langsung terhadap tanggungjawab sebagai pejabat umum yang diberi wewenang secara khusus sebagai diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.
2. Bagi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia khususnya Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) agar dapat melakukan peningkatan dalam pelayanan SABH, seperti menyederhanakan persyaratan kelengkapan dalam pengesahan badan hukum Perseroan Terbatas. Dan lebih di mudahkan dalam pengajuan pengkoreksian data perseroan yang telah terlanjur di sahkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al'Qur'an

Qs. Al-Baqarah 282

B. Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

KUH Perdata.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil.

C. Buku

Abdulkadir Muhammad, 1999 *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Achmad Ali, 2010. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*, Direktur Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia Makasar, Makasar.

Achmad Ichsan, 1986, *Dunia Usaha Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta.

Adami Chazawi, 2008, *Pelajaran Hukum Pidana (Percobaan & Penyertaan)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Ahmad M Ramli, 1994, *Status Perusahaan Dalam Hukum Perdata Internasional Teori Dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung.

Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, 1999, *Seri Hukum Bisnis, Perseroan Terbatas*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafika Persada, Jakarta.

- Binoto Nadapdap, 2016, *Hukum Perseroan Terbatas (Berdasarkan Undang-Undang No.40 Tahun 2007)*, Jala Permata, Jakarta.
- Burhan Ashofa, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- CST Kansil dan Christine ST Kansil, 1997, *Pokok-Pokok Hukum PT Tahun 1995*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- G.H.S. Lumban Tobing, 1980, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta.
- Gatot Supramono, 1996, *Hukum Perseroan Terbatas Yang Baru*, Djambatan, Jakarta.
- Gunawan Widjaja, 2008, *150 Tanya Jawab tentang Perseroan Terbatas*, Forum Sahabat, Jakarta.
- H.M.N. Purwosutjipto, 1997, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Djambatan, Jakarta.
- Habib Adjie, 2008, *Hukum Notaris Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- HB Sutopo, 2002, *Metode Penelitian Kualitatif*, UNS Press, Surakarta.
- Herri Swantoro, 2019, *Hukum Perseeroan Terbatas dan Ancaman Pailit*, Rayyana Komunikasindo, Jakarta, hal. 17
- Indra Iswara, 2020, *Profesi Notaris dan PPAT ditinjau dari Perspektif Hukum Islam*, Maktabah Muslim Sunni, Kediri.
- Jonaedi Efendi, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Mochammad Dja'is dan RMJ. Koosmargono, 2008, *Membaca dan Mengerti HIR*, Badan Penerbit Undip, Semarang.
- Mulyoto, 2012, *Perjanjian (Tehnik, cara membuat, dan hukum perjanjian yang harus dikuasai)*, Cakrawala Media, Yogyakarta.
- Mulyoto, 2016, *Kriminalisasi Notaris dalam Pembuatan Akta Perseroan Terbatas (PT)*, Cakrawala Media, Yogyakarta.
- Munir Fuady, 2003, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 2.
- _____, 2005, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Nandang Alamsyah, 2007, *Teori dan Praktek Kewenangan Pemerintah*, Unpad Press.
- Otje Salman dan Anton F Susanti, 2008. *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali*, Rafika Aditama Pers, Jakarta.
- Paulus Hadisoepipto,dkk, 2009, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian dan Tesis*, UNDIP, Semarang.

- Philipus M. Hadjon, 2010, *Hukum administrasi dan Good Governance*, Universitas Trisakti, Jakarta.
- R Subekti dan R Tjitrosudibio, 2017, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata)*, Balai Pustaka (Persero), Jakarta.
- Rachmadi Usman, 2004, *Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, Alumni, Bandung.
- Ridwan Khairandy dan Camelia Malik, 2007, *Good Corporate Governance*, Kreasi Total Media, Yogyakarta.
- Rochmat Soemitro, 1993, *Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan dan Wakaf*, Eresco, Bandung .
- Ronny Hanitjo Soemitro, 1988, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Rosa Agustina, 2003, *Perbuatan Melawan Hukum* Pasca Sarjana Universitas Indonesia, Jakarta.
- Rusdi Malik, 2000, *Penemu Agama Dalam Hukum*, Trisakti, Jakarta.
- Salim H. S., 2010, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hal.42
- _____, 2016, *Teknik Pembuatan Akta Satu*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- SF. Marbun, 1997, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Shidarta, 2006. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Edisi Revisi, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- Sjaifuracchman, 2011, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung.
- Sjaifurahman & Habi Adjie, 2011, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung.
- Soedjono Dirjosisworo, 1997, *Hukum Perusahaan Mengenai Bentuk-Bentuk Perusahaan (badan usaha) di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- Soegianto, 2015, *Etika Profesi dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris*, CV. Farisma Indonesia, Yogyakarta.
- Soegondo Notodisoerdjo, 1993, *Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan*, (Raja Grafindo Persada, Jakarta .
- Soejono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudi, 2003, *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*, Penerbit, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sri Redjeki Hartono, 1985, *Bentuk Bentuk Kerjasama Dalam Dunia Niaga*, Semarang, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang.

- Subekti, 2002, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermedia, Jakarta.
- Sudarwan Danim dan Darwis, 2003, *Metode Penelitian Kebidanan : Prosedur, Kebijakan, dan Etik*. Penerbit Buku Kedokteran EGC, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 2012. *Teori Hukum*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Sugiyono, 2016, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabet, Bandung.
- Sumardi Suryabrata, 1993, *Metodologi Penelitian*, Rajawali, Jakarta.
- Tim Peneliti Kamus-Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Udin Silalahi, 2005, *Badan Hukum Dan Organisasi Perusahaan*, Badan Penerbit Iblam, Jakarta.
- W.J.S. Poerwadarminto, 1984, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta.
- Wahyu Wiriadinata, 2013, *Moral dan Etika Penegank Hukum*, CV Vilawa, Bandung.
- Widhi Handoko, 2019, *Dominasi Negara Terhadap Profesi Notaris, Antara Ide dan Realitas*, Roda Publikasi Kreasi, Bogor.

D. Jurnal dan Penelitian

- Abdul Hasyim, Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pelaksanaan Pendaftaran Perkumpulan Melalui Sistem Administrasi Badan Hukum Online, *Tesis Hukum*, Unissula, Semarang, tahun 2022.
- Ary Yuniastuti, Jawade Hafidz, Tinjauan Yuridis Kebatalan Akta dan Pertanggungjawaban Notaris, *Jurnal Akta*, Volume 4 Nomor 2 Juni 2017.
- Dedy Ahmad, Peranan Dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Kepastian Proses Pengesahan Badan Hukum, *Jurnal Hukum*, Universitas Sumatera Utara, Tahun 2015.
- Dewi Ajeng Wulansari dan Anis Mashdurohatun, Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Badan Hukum Perkumpulan Nelayan, *Prosiding KONSTELASI ILMIAH MAHASISWA UNISSULA (KIMU) 7*, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 19 Januari 2022.
- Erina Permatasari, Lathifah Hanim, Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pelaksanaan Pendaftaran Badan Hukum Perseroan Terbatas Melalui Sistem Online, *Jurnal Akta*, Volume 4 Nomor 3 September 2017.

- Fuad Helmi, Tanggung Jawab Hukum Notaris Terhadap Perubahan Akta Perseroan Terbatas Yang Menyebabkan Kerugian Bagi Perseroan, *Skripsi Hukum*, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, Tahun 2019.
- Hamidah Abdurrachman, Disparitas Putusan Hakim dalam Kasus Narkoba, *Jurnal, Pandecta*, Volume 7 Nomor 2 Juli 2012, Universitas Negeri Semarang.
- Mochamad Elmo Sidiq, Asep Sunarsa, Amin Purnawan, Peran Notaris Dalam Transaksi Pengadaan Tanah Untuk Lokasi Pembangunan Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Sekadau, *Jurnal Akta*, Vol 5 No 1 Maret 2018.
- Nadya Nurul Sabrina dan Isfenti Sadalia, Penerap Prinsip Good Corporate Governance pada perusahaan, *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi*, Volume 1, Juli 2021 .
- Nur Cahyanti, Sri Endah Wahyuningsih, Sanksi Terhadap Notaris yang Melakukan tindak Pidana Menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, *Jurnal Akta*, Unissula, 2018.
- Peta Potensi Investasi Kabupaten Rembang Tahun 2021.
- Philipus M. Hadjon, 1998, Tentang Wewenang Pemerintahan (*Bestuurbevoegdheid*), *Jurnal Pro Justitia* , Tahun XVI Nomor I.
- Philipus M. Hadjon, Fungsi Normatif Hukum Administrasi Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih. *Pidato Penerimaan Jabatan Guru Besar* , Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Senin tanggal 10 Oktober 1994.
- Putu Mas Maya Ramantini, Tanggungjawab Notaris Dalam Pembuatan Minuta Akta Yang Dibuat Berdasarkan Keterangan Palsu Oleh Para Pihak, *Tesis Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, Tahun 2014.
- Rifan, Umar Ma'ruf, Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Jual Beli Tanah Dengan Akta PPAT Di Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan Sulawesi Tenggara, *Jurnal Akta*, Unissula, Volume 4 Nomor 3 September 2017.
- Risma Permata Sari, Akibat Hukum Perseroan Terbatas Yang Didirikan Oleh Suami Istri Tanpa Perjanjian Kawin, *Jurnal Mimbar Keadilan*, Volume 14 Nomor 28 Agustus 2018 – Januari 2019
- Rizki Nurmayanti , Akhmad Khisni, Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Pelaksanaan Pembuatan Akta Koperasi, *Jurnal Akta*, Vol. 4 No. 4 Desember 2017.
- Shania Puttie Syabilla, Arman Nefi, Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Kepada Menteri Dan

Penyerahan Dokumen Terkait Pada Penghadap, *Journal : PALAR (Pakuan Law Review)*, Volume 07, Nomor 02, Juli-Desember 2021.

E. Internet

<https://pdb-lawfirm.id/>

<https://rembangkab.go.id/geografis/>,

<http://hukumonline.co.id/2010/08/>

<http://widhiyuliawan.blogspot.com/>,

<https://www.hukumperseroanterbatas.com/>

